

**MAHAR PALSU SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN
PERKAWINAN DITINJAU DARI MASLAHAH
MURSALAH**

(Studi Putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks)

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

MUSFIROTUN NASIKHAH

NIM: 1602016016

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi An. Musfirotun Nasikhah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Musfirotun Nasikhah

NIM : 1602016016

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **MAHAR PALSU SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan No.
2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara dapat segera dimunaqasahkan. Demikian perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Semarang 15 Juni 2022

Pembimbing II

Dr. Fakkrudin Azis, M.S.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Musfirotun Nasikhah
NIM : 1602016016
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : MAHAR PALSU SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN
PERKAWINAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH (Studi
Putusan Nomor 2699/Pdt. G/2019/Pa. Bks)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 30 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 30 Juni 2022

Ketua Sidang

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1001

Sekretaris Sidang

Dr. Fakhruddin Aziz, M.S.I.

Penguji I

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I
NIP. 19891102 201801 1 001

Penguji II

Saifuldin, M.H

Dosen Pembimbing I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002

Dosen Pembimbing II

Dr. Fakhruddin Aziz, M.S.I



MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa : 4)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah, skripsi ini telah selesai dan penulis persembahkan karya yang sederhana ini untuk orang-orang yang dengan doa dan motivasinya telah mengantarkan penulis menyelesaikan penelitian ini:

1. Para kedua orang tua, Ibu Kuspriyati dan Bapak Kamari yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi, tak pernah lelah yang selalu mendoakan, memberikan nasihat dan mensupport penulis dalam meraih impian. Semoga selalu diberikan keberkahan, sehat wal afiat dan panjang umur.
2. Kepada Kakak Slamet Ashari dan Adik Alfi Aulia Rahma yang mensupport penulis dalam menjalankan kuliah di UIN Walisongo, semoga kesuksesan menyertai kalian.
3. Keluarga besar FKHM UIN Walisongo yang telah memberikan pengalaman, ilmu dan selalu menemani selama di UIN Walisongo Semarang.
4. Teman-teman HK A 2016, Hukum keluarga 2016 dan Fakultas syariah dan hukum.

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2022

Deklarator,



Musfirotun Nasikhah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
◌َـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ.....◌ْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي.....ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t". sedangkan ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa (al-) baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-) maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut. Kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu hal yang penting dalam perkawinan yaitu mengenai mahar. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istri sebagai lambang keseriusan dan ketulusan hati untuk mempergauli secara *ma'ruf*. Kewajiban penyerahan mahar bukanlah rukun dalam perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, sah atau tidaknya ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada. Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia sering terjadi masalah dalam rangka membentuk hubungan perkawinan. Di pengadilan Agama Bekasi terdapat perkara pembatalan perkawinan karena mahar palsu (imitasi), hal ini dapat diketahui dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks).

Melalui persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan karena mahar palsu dalam putusan tersebut? 2). Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap pembatalan perkawinan karena mahar palsu dalam putusan tersebut? Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena mahar palsu dan tinjauan masalah mursalah terhadap pembatalan perkawinan karena mahar palsu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Setelah melakukan penelitian, maka penulis menemukan hasil penelitian bahwa hakim dalam pertimbangannya dimana perkawinan termasuk dalam kategori akad maka ketika ada syarat-syarat dalam perjanjian yang tidak dapat dipenuhi dalam hal ini mahar, maka perkawinan dapat dibatalkan karena ada pihak yang dirugikan. Putusan Pengadilan Agama No. 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks menurut tinjauan masalah mursalah yang pada dasarnya melihat suatu kemaslahatan yang terjadi disuatu kejadian apabila perkawinan yang didasari dengan kebohongan atau ketidakjujuran maka mempunyai dampak terhadap kelangsungan rumah tangga yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri dan hal itu tidak dikehendaki oleh Allah SWT.

Kata kunci: mahar, pembatalan perkawinan, masalah mursalah.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Mahar Palsu Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan No. 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks)”.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari akhir zaman nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua Ibu dan Bapak, Kakak dan Adik, yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag dan Bapak Dr. Fakhruddin Aziz, M.S.I., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
4. keluarga FKHM, terkhusus angkatan 2016 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu selama penulis di UIN Walsongo Semarang.

7. Teman-teman hukum keluarga 2016 dan fakultas syariah dan hukum serta fakultas lainnya, Terkhusus untuk Fauzia Rohmah penulis mengucapkan terimakasih atas motivasi bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang , 21 Juni 2022

Penulis

Musfirotun Nasikhah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN MASLAHAH MURSALAH	
A. Mahar	
1. Pengertian Dan Hukum Mahar	23
2. Syarat-Syarat Mahar	25
3. Kadar Mahar.....	26
4. Macam-macam Mahar.....	29

B. Pembatalan Perkawinan	
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	32
2. Sebab-sebab terjadinya Pembatalan Perkawinan.....	34
C. Masalah Mursalah	41

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BEKASI No. 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks

A. Profil Pengadilan Agama Bekasi	
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bekasi.....	45
2. Visi dan Misi.....	46
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan.....	46
4. Wilayah Yuridiksi.....	47
5. Struktur Organisasi.....	49
B. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2669/Pdt.G/2019/Pa. Bks	
1. Alasan Permohonan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama bekasi Nomor: 2699/Pdt.g/2019/Pa. Bks.....	50
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks.....	54
3. Amar Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks.....	62

BAB IV : ANALISIS TENTANG MAHAR PALSU SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks)

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Pembatalan Perkawinan Nomor: 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks.....	64
B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks.....	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
Daftar Pustaka.....	85
Lampiran.....	90
Daftar Riwayat Hidup.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah ialah ijab dan qabul (*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang diucapkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam Al-qur'an bermaksud pasangan dalam penggunaannya, perkataan ini bermaksud perkawinan, Allah Swt menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.¹

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.³

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt, manusia di bekali dengan keinginan untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan itu merupakan salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm 43

² Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

³ Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Fokusmedia, 2007, hlm 7

yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Salah satu hal yang penting dalam sebuah pernikahan adalah mengenai mahar. Menurut kesepakatan ulama, mahar adalah pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵

Dari definisi mahar tersebut, dijelaskan bahwa mahar itu wajib hukumnya, dengan artian jika seorang laki-laki tidak memberikan mahar kepada calon isteri maka berdosa. Dalil dalam ayat al-Qur'an surat an-Nisa: 4;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁶

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu dengan memberikan hak untuk memegang dan memiliki sesuatu. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'anul Karim*, Depok: Sabiq, 2009, hlm 406

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pres, 2015, hlm 85

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2003, hlm 61

suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.⁷ Hikmah disyariatkannya mahar adalah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki.

Didalam hukum Islam mengatur mengenai putusnya sebuah perkawinan tersebut. Meski Islam membenci perceraian namun apabila suatu hubungan pernikahan memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan apabila dilanjutkan hanya akan menimbulkan kerugian bagi pasangan suami istri, maka Islam membolehkan demi kemaslahatan kedua belah pihak. Dalam Hukum Islam dikenal istilah *Fasakh* secara bahasa berarti merusak atau membatalkan. *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.⁸

Fasakh dalam fiqh klasik dapat ditarik kedalam istilah hukum Indonesia dengan nama pembatalan nikah. Konsep pembatalan pada dasarnya berasal dari konsep *fasakh* itu sendiri. Pertama, kata pembatalan mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya sesuatu yang terjadi sebelumnya. Kedua, kata pernikahan yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya.⁹

Perkawinan termasuk perbuatan hukum, sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada dan berlaku saat ini. Perkawinan yang dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Rukun perkawinan merupakan hakekat yang memang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan karena apabila satu saja rukun perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat terlaksana.

⁷ Muhammad Husain, *Fiqh Perempuan Refleksi Kini atas Wahana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001, hlm 108-109

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Yogyakarta : Liberty, 1982, hlm 113

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1999

Begitu juga dengan syarat perkawinan haruslah dipenuhi karena apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa:

Pengertian “dapat” pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain.

Mahar di Indonesia diatur dalam KHI. Hal ini dirasa perlu agar mahar dalam koridor hukum dan untuk menjamin hak-hak perempuan. Disamping itu, mahar itu sangat urgen untuk diatur karena ada dalam sebuah lembaga bernama pernikahan. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.. oleh karena itu kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidal menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Kedua dictum diatas memberikan gambaran bahwa mahar dapat diberikan secara langsung dan juga dapat dihutang. Secara unik, KHI menyebutkan bahwa mahar yang diberikan kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Dikatakan unik karena mempelai wanita dapat ikut serta menentukan jumlah, bentuk dan jenis mahar, bukan ditentukan oleh suami sendiri atau suami menaksir jumlah, bentuk,dan jenis mahar disesuaikan dengan status pihak mempelai wanita. Namun bagaimanapun, KHI mengarahkan agar penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.¹⁰

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab yang dijadikan pedoman oleh hakim di Pengadilan Agama juga menjelaskan tentang permasalahan mahar. Hal ini terlihat dalam bab V tentang mahar yaitu pasal 30-38. Adapun dalam pasal 38 disebutkan bahwa:

¹⁰ Abdul Hadi, *Buku Ajar Fiqh Munakahat*, Kendal : Pustaka Amanah, 2017, hlm 96-97

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Kasus yang penulis teliti terjadi di Pengadilan Agama Bekasi register No: 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks perkara tentang Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh pemohon (kakak Termohon I) karena tidak rela dan keberatan terhadap mahar yang diberikan. Tentang duduk perkara bermula adanya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Utara No XXX tanggal 29 April 2019. Bahwa setelah seminggu setelah terjadinya perkawinan antara Termohon I dan termohon II, diketahui bahwa mahar yang diberikan Termohon II berupa perhiasan emas seberat 10,5 gram bukan asli emas tapi imitasi sebagaimana surat pernyataan dari pemilik toko sehingga pemohon dan Termohon I merasa keberatan dan telah ditipu. Didalam dipoin ke 3, pemohon memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara dengan Nomor: XXX tanggal 29 April 2019 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Dalam fakta persidangan terbukti bahwa mahar yang diucapkan/diberikan oleh Termohon II sebagai mempelai laki-laki kepada termohon I sebagai mempelai perempuan adalah emas 10.5 gram sedangkan riil mahar yang diterima Termohon I adalah palsu, bukan emas 10.5 gram melainkan imitasi 10.5 gram.

Menurut majelis hakim mahar cacat itu terdapat dua kategori yaitu dari segi fisiknya, missal mahar berupa handphone tetapi handphone yang diberikan itu tidak ada baterainya, dan juga cacat karena riil mahar tidak sesuai dengan yang diucapkan saat calon mempelai pria mengucapkan

sighat Kabul, sebagaimana yang diucapkan mahar emas 10,5 gram namun riil mahar yang diberikan ternyata imitasi 10,5 gram.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa mahar merupakan hak istri dan Termohon I sebagai istri keberatan atas mahar tersebut, majelis hakim menilai bahwa permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon sangat beralasan dan patut dikabulkan. Oleh karena yang dilanggar dalam perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah mahar maka perkawinan bukan batal demi hukum melainkan dibatalkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan “Mahar Palsu Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Putusan No: 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks)”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengambil pokok-pokok rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan Pembatalan Perkawinan karena mahar palsu dalam putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks ?
2. Bagaimana tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pembatalan Perkawinan karena mahar palsu dalam putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan karena mahar palsu dalam putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks.

2. Untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap pembatalan perkawinan karena mahar palsu dalam putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks .

D. Manfaat penelitian

Selain tujuan penulisan diatas penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan mahar palsu sebagai alasan pembatalan perkawinan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi para akademisi maupun praktisi dalam mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan pembatalan perkawinan karena mahar palsu.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan dan penelitian tentang pembatalan nikah sudah banyak dilakukan dalam skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Namun, pembahasan tersebut tidak ada yang membahas tentang fasakh nikah karena pemalsuan mahar. Akan tetapi ditemukan beberapa karya ilmiah yang setidaknya berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. “Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks)”, journal yang ditulis oleh Priska Regita Dwintansari, Siti Muflichah dan Haedah Faradz di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan menggunakan metode analisis data normatif kualitatif. Journal ini berkesimpulan bahwa hakim dalam memutuskan perkara ini selain berdasar pada pasal 30, pasal 34, dan pasal 38 KHI, pasal 23 huruf a UU Perkawinan, perlu juga dilengkapi dengan pasal 23 huruf b UU Perkawinan yaitu yang mengajukan pembatalan perkawinan yaitu isteri atau suami. Karena mahar adalah hak istri dan yang dirugikan adalah isteri.¹¹

Dari journal “Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks)” ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dari segi teori pembatalan nikah karena mahar palsu, akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat jelas bahwa skripsi yang akan penulis bahas ini tidak hanya menganalisis tentang pertimbangan hakim saja namun juga tentang tinjauan masalah mursalah terhadap putusan hakim tersebut.

2. “Analisis hukum Islam terhadap penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu: studi kasus di Desa Pagutn Kecamatan Mataram”, skripsi yang ditulis oleh Dewi Shofiyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Data penelitian ini dihimpun dengan pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa setelah mengetahui mahar yang diberikan palsu, si istri melakukan penolakan terhadap suami yang suaminya meminta hubungan badan namun istri masih melakukan kewajiban yang lain, dan masih tinggal dirumah suami sambil menunggu i'tikad baik baik untuk menggantinya. Dalam skripsi ini berkesimpulan bahawa seorang istri boleh melakukan penolakan atas kewajiban terhadap suaminya

¹¹ Priska Regita Dwintansari dkk, *Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks)*, Vol. 02, No. 04 : 2020,

untuk melakukan hubungan jima' sebelum diserahkan maharnya karena hal itu merupakan hak wanita.¹²

Perbedaan dengan skripsi penulis selain dari jenis penelitiannya yang berbeda juga dalam skripsi tersebut membahas tentang penolakan istri untuk melakukan kewajiban karena pemberian mahar emas palsu sedangkan skripsi yang akan penulis bahas yaitu tentang mahar emas palsu sebagai alasan pembatalan perkawinan.

3. Skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Wonosobo Perkara No 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)” oleh Muhammad Bashori S.R Di Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo (2017).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pada Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pemohon pembatalan perkawinan dengan pertimbangan hukum pasal 71 KHI, namun mengabaikan pasal 72 KHI sebagaimana pasal 27 Undang-undang perkawinan yang mengatur jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.¹³

Dari skripsi “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa” ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu terletak pada sisi jenis pembatalan nikahnya karena kawin paksa sedangkan skripsi yang penulis bahas itu tentang mahar palsu sebagai alasan pembatalan perkawinan.

¹² Dewi Shofiyah, “Analisis hukum Islam terhadap penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu: studi kasus di Desa Pagutn Kecamatan Mataram”https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=skripsi+tentang+mahar+palsu&oq=s+kripsi+tentang+mah&rlz=#d=gs-qabs&t=1654478790219&u=%23p%3DEDVNQXhM1GsJ, Pada 6 juni 2022 pukul 08.49

¹³ Muhammad Bashori S. R, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Wonosobo Perkara No 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/7698/1/122111087.pdf> pada 10 Febuari 2020 pukul 20.22 WIB

4. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Jonas Rivano dan Asmirandah)”, skripsi yang ditulis oleh Rudi Haryanto (2015) dari UIN Syarif Hidayatullah.

Hasil dari skripsi ini adalah bahwa pernikahan tersebut sah sejak awal apabila saat mengucapkan sahadat tidak ada sesuatu yang menafikan syahadatnya (yang bersifat ucapan atau perbuatan) pada saat akad nikah karena laki-laki mengaku muslim dan bahwa dia hanya berpura-pura masuk Islam itu lain soal. Namun begitu tahu ada pengakuan bahwa suaminya balik lagi keagama asalnya maka akad pernikahan itu sudah rusak (*fasakh*), batal atau gugur dengan sendirinya.¹⁴

Skripsi yang akan penulis bahas ini berbeda dengan skripsi diatas, dalam skripsi yang akan penulis bahas itu tentang mahar palsu sebagai alasan pembatalan perkawinan yang ditinjau dari teori masalah mursalah.

5. Journal yang berjudul “Dampak Pemalsuan Data Identitas Administrasi Pernikahan Terhadap Status Hukum Pernikahan Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam” ditulis oleh Ahmad Dailami dkk (2018).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian keputakaan (*library research*). Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian dengan cara menetapkan metode-metode hukum Islam dan hukum positif yang digunakan sebagai dasar hukum. Dalam journal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemalsuan data idantitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai salah satu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya

¹⁴ Rudi Haryanto, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Jonas Rivano dan Asmirandah)*. Diakses dari : <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30670> pada 12 Febuari 2020 pukul 13.00 WIB

untuk bisa melangsungkan pernikahan. Sedangkan status hukum pernikahan yang didalamnya ada pemalsuan data identitas pada persyaratan administrasi pernikahan tetap sah sesuai ajaran Islam apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Maka apabila ada pihak ketiga yang menggugat dan melaporkan pemalsuan tersebut maka KUA bisa membatalkan pernikahan tersebut melalui Pengadilan Agama sebagaimana pasal 73 ayat 3 KHI.¹⁵ Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang akan penulis bahas yaitu tentang mahar emas palsu sebagai alasan pembatalan perkawinan dengan menggunakan tinjauan masalah mursalah.

Melihat karya-karya ilmiah yang telah dipaparkan diatas, penyusun menganggap belum ada yang secara tegas menjelaskan mengenai mahar palsu sebagai alasan pembatalan perkawinan ditinjau dari masalah mursalah. Oleh karena itu penyusun menganggap perlu adanya kajian yang lebih spesifik mengenai hal ini.

F. Telaah teori

Mahar adalah pemberian wajib dari seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶ Dari definisi mahar tersebut diatas, dijelaskan bahwa mahar itu wajib hukumnya, dengan artian jika seorang laki-laki tidak memberikan mahar kepada calon isteri maka berdosa.

Perintah kewajiban pembayaran mahar didasarkan atas firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari

¹⁵ Ahmad Dailami dkk, *Dampak Pemalsuan Data Identitas Administrasi Pernikahan Terhadap Status Hukum Pernikahan Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam*, Al Mashlahah, Vol. 06, No. 01 : 2018, hlm 88

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademi Presindo, 1992, hlm 113

maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁷

Kewajiban membayar mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan semata namun lebih untuk penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah perkawinan dan juga tanda cinta kasih seorang suami kepada isteri. Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berbentuk uang maupun barang yang berharga. Namun dalam syariat Islam memungkinkan mahar dalam bentuk yang lainnya.

Adapun syarat-syarat barang yang dapat dijadikan sebagai mahar antara lain:

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya
2. Barang tersebut milik sendiri secara penuh dalam artian dimiliki zatnya dan juga manfaatnya.
3. Barang itu memenuhi syarat untuk diperjual belikan dalam arti barang yang tidak dapat diperjual belikan tidak diperbolehkan dijadikan mahar.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam artian barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan.¹⁸

Adapun syarat-syarat mahar menurut Tihami dan Sobari dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat* sebagai berikut:

- a. Harta berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga. Meskipun tidak ada penentuan banyak mahar, sesuatu yang bernilai tetapsah disebut mahar.
- b. Barangnya suci serta dapat diambil manfaat, tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah karena hal itu haram dan tidak berharga.

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2003, hlm 61

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, 95

- c. Barang yang dijadikan mahar bukan barang *gasab*. *Gasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan tapi tidak bermaksud ingin memilikinya karena bermaksud ingin mengembalikannya kelak.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.¹⁹

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *Fasakh*. Putusnya perkawinan dalam perkara ini adalah *fasakh*. Sedangkan pengertian *fasakh* adalah merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. Batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya atau sebab lain yang dilarang oleh agama.²⁰

Fasakh adakalanya disebabkan karena terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.²¹

Bentuk- bentuk *fasakh* diantaranya ada dua yaitu sebagai berikut :

1. *Fasakh* yang terjadi dengan sendirinya diantaranya;
 - a. *Fasakh* terjadi karena rusaknya akad pernikahan yang diketahui setelah pernikahan berlangsung, seperti pernikahan tanpa saksi dan mengawini mahram
 - b. *Fasakh* terjadi karena istri dimerdekakan dari status budak, sedangkan suaminya masih berstatus budak
 - c. *Fasakh* terjadi karena pernikahan yang dilakukan adalah nikah mut'ah
 - d. *Fasakh* terjadi karena mengawini wanita dalam masa iddah
2. *Fasakh* yang memerlukan campur tangan hakim sebagai berikut;
 - a. *Fasakh* yang disebabkan istri merasa tidak kaffah dengan suaminya

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, 39-40

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 141

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, hlm 125

- b. *Fasakh* disebabkan mahar istri tidak dibayar penuh sesuai dengan yang dijanjikan
- c. *Fasakh* akibat salah seorang suami/istri menderita penyakit gila
- d. *Fasakh* terjadi karena istri yang musyrik tidak mau masuk Islam setelah suaminya masuk Islam, sedangkan wanita tersebut menuntut perceraian dari suaminya
- e. *Fasakh* disebabkan salah seorang suami/istri murtad dan menjadi musyrik/musyrikah
- f. *Fasakh* karena li'an
- g. *Fasakh* disebabkan adanya cacat baik pada suami maupun istri
- h. *Fasakh* karena suami dipenjara
- i. Menurut jumhur ulama, hakim juga harus ikut campur dalam *fasakh* yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah, baik berupa pangan, sandang maupun papan.

Pada dasarnya hukum *fasakh* itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh atau tidak pula dilarang, namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu. Dasar pokok dari hukum ialah seorang atau suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.²²

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya

²² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 2011, hlm 97

menyebutkan bahwa Pengertian “dapat” pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain.

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab yang dijadikan pedoman oleh hakim di Pengadilan Agama juga menjelaskan tentang permasalahan pembatalan perkawinan. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan yaitu pasal 70-76. Adapun dalam ayat (2) pasal 72 disebutkan bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu terjadinya perkawinan terjadi penipuan atau salah mengenai diri suami atau isteri”.

Dalam Hukum Islam melarang keras perbuatan berbohong, apalagi sampai menimbulkan kerugian kepada orang lain. Menipu termasuk perbuatan tercela, berdosa, mengganggu kepentingan orang lain, merugikan diri orang lain dan bertentangan dengan tujuan syari’at Islam. Penipuan merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain maka Islam melarang untuk berbohong dan menganggapnya sebagai dosa besar.

Dalam KUHP juga membahas mengenai penipuan yaitu dalam pasal 378 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh. Unsur-unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan:

- a. Unsur-unsur objektif
 1. Perbuatan: membujuk atau menggerakkan
 2. Yang digerakkan : orang
 3. Perbuatan tersebut bertujuan agar:
 - a). Orang lain menyerahkan suatu benda

- b). Orang lain memberi hutang dan
- c). Orang lain menghapus piutang
- 4. menggerakkan tersebut dengan memakai:
 - a). Dengan nama palsu
 - b). Tipu muslihat
 - c). Martabat palsu dan
 - d). Rangkaian kebohongan
 - e). Unsur subjektif
 - 1. Dengan maksud (*niet het ogmerk*)
 - 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - 3. Dengan melawan hukum

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu maslahat dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti “manfaat” dan mursalah berarti “lepas”. Dalam arti umum maslahah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.²³ Secara terminologis *maṣlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.

Ruang lingkup berlakunya maslahah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:²⁴

1. *Maslahah Daruriyah*, kepentingan-kepentingan esensi dalam kehidupan, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Maslahah Hajjiah*, kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya *maṣlahah daruriyyah*, namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan

²³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqih Istimbath dan Istidlal*, Bandung: Rosda, 2013, hlm 104

²⁴ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm 426.

kesempitan jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran.

3. *Maslahah Tahsiniyah*, kepentingan-kepentingan pelengkap, jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²⁵ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan secara umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat ada aspek terapan atau implikasinya.²⁶

Perihal skripsi ini, penelitian hukum normatif diaplikasikan dalam permasalahan mengenai pembatalan perkawinan, dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan.

²⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015, hlm 250

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm 2

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini, adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).²⁷ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸

2. Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukansehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, Doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan skripsi ini.²⁹

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 2, Jakarta : Kencana, 2008, hlm 29

²⁸ Ibid, hlm 50

²⁹ Nico Ngani, *Metodologi Penulisan dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012, hlm 179

sumber, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan.³⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian penelitian, seperti :

- a. Alqur'an surat An-nisa ayat 4
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)
- c. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 30, Pasal 34, dan Pasal 38.

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Sumber penelitian ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan.³¹

3). Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia,

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Grapindo Persada, 2004, hlm 15

³¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2005, hlm 65

Inggris dan Arab, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang bersifat tertulis seperti buku, surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen penting lain.³²

Penulis menggunakan metode dokumentasi ini untuk mengumpulkan data-data yang sudah tersimpan berupa dokumen dan yang lainnya yang berisi tentang catatan maupun data yang dapat menunjang penelitian ini. Karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan maka metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu metode dokumentasi yang dengan metode ini penyusun akan mengumpulkan data mengenai berbagai hal yang ada hubungannya dengan penelitian ini baik dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder maupun tersier dan lain sebagainya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

5. Analisis data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan; verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Adapun analisis data bisa dibedakan menjadi dua macam yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis, atau terwujud kasus-kasus (sehingga tidak disusun

³² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rieneke, 1998, hlm 139

kedalam suatu struktur klasifikatoris), maka analisisnya pastilah analisis kualitatif.³³

Setelah mengumpulkan seluruh data yang diperoleh maka langkah berikutnya yaitu menganalisa data. Ada tiga langkah yang dapat dilakukan dalam analisis data yaitu reduksi data merupakan proses pemilihan data dalam penelitian yang bertujuan memudahkan peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya yaitu tahap penyajian data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dan disusun untuk pengambilan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.³⁴

Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah. Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi ini, maka sistematikanya penulis susun sebagai berikut :³⁵

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dengan berangkat dari pendahuluan kita sudah mengetahui garis besar penelitian bab pertama ini sebagai pengantar.

³³ Burhyan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Bineka Cipta, 2013, hlm 198

³⁴ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 11

³⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015, hlm 251

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN MASLAHAH MURSALAH

Bab ini merupakan kajian teori tentang mahar, pembatalan perkawinan dan masalah mursalah dengan menelusuri berbagai kepustakaan. Kajian teori ini dimaksudkan untuk menjadi analisis terhadap data-data hasil penelitian.

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BEKASI No. 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan tentang profil Pengadilan Agama Bekasi dan gambaran umum tentang putusan Pengadilan Bekasi No. 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks)

BAB IV : ANALISIS MENGENAI MAHAR PALSU SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan No. 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks)

Bab ini merupakan bagian analisis yang penulis lakukan terhadap topik inti skripsi dengan menggunakan kajian bab II dan bab III. Dari analisis tersebut kemudian diambil kesimpulan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENGAN MAHAR, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Mahar

1. Pengertian dan Hukum Mahar

Secara bahasa mahar (المهر) merupakan *mufrad* (tunggal) dari jamaknya yakni *muhuurun* (مهور) atau disebut juga *ash-shidaaqu* yang berarti maskawin.³⁶ Mahar secara etimologi artinya maskawin. Sedangkan secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati seorang calon suami untuk menumbuhkan rasa kasih sayang.

Islam sangat memperhatikan serta menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya yaitu menerima mahar. Mahar sendiri diberikan oleh calon suami untuk calon istri, bukan kepada wanita lain atau siapapun walaupun sangat dekat kepadanya. Orang lain tidak boleh menerima atau menggunakannya walaupun oleh suaminya sendiri kecuali dengan kerelaan dan seizin istri. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁷ (Q.S. 3 (an-Nisa): 4).

Secara istilah mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*.³⁸ Mahar juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi

³⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prograssip, 1997, 1363

³⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2003, hlm 61

³⁸ Amirur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm 54

calon suami kepada calon istrinya baik dalam bentuk barang ataupun jasa (memerdekakan, mengajarkan dan lain sebagainya).

Di dalam tradisi Arab sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fiqih walaupun mahar itu wajib akan tetapi tidak mesti diserahkan saat berlangsungnya akad dapat juga diserahkan setelah akad nikah. Ketika pemberian dilakukan secara sukarela diluar akad nikah bukan termasuk mahar tetapi pemberian biasa baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak dapat disebut mahar. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan kepada mempelai perempuan yang mana tidak dalam kesepakatan akad nikah atau setelahnya tidak sebut mahar tetapi nafaqah. Begitu juga pemberian yang dilakukan laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan maka tidak disebut mahar.³⁹

Perihal mahar/ maskawin dalam sebuah perkawinan adalah bagian yang penting dan esensial. Tanpa maskawin/ mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin/ mahar haruslah ditetapkan sebelum pelaksanaan perkawinan.⁴⁰

Para ulama' sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan mengurangnya. Jika suami menambahnya, hal tersebut lebih baik dan bernilai sebagai shodaqoh. Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa memberikan mahar adalah wajib, artinya laki-laki yang mengawini perempuan wajib menyerahkan maharnya kepada calon istrinya sebagai simbol kasih sayang dan berdosa bagi calon suami yang tidak menyerahkan

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta:kencana. 2009, hlm 84-85.

⁴⁰ Istibsyaroh, *Hak - Hak Perempuan*, Jakarta: Teraju, 2004, hlm 101.

mahar kepada calon istrinya. Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka para ulama sepakat untuk menetapkan hukum wajibnya memberi mahar terhadap istri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menetapkan sebagai rukun, tetapi mereka sepakat menetapkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan artinya perkawinan yang tidak memakai mahar tidaklah sah, bahkan ulama *Zahiriyyah* mengatakan bahwa bila didalam akad nikah tidak memakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁴¹

2. Syarat-syarat Mahar

Fuqaha' sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut dijadikan mahar. Oleh karena itu perak, emas, uang, takaran, timbangan dan lain-lain sah dijadikan mahar karena bernilai material. Sebagaimana juga mereka bersepakat bahwa sesuatu yang tidak bernilai material tidaklah sah dijadikan sebagai mahar seperti babi, bangkai dan khamr.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan mahar yang diberikan untuk calon istri harus memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut:

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang tanpa izin namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat akan mengembalikannya kelak.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 87

- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.⁴²

Sedangkan menurut Abdul Aziz dan Abdul Wahhab dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat* menerangkan tentang syarat sahnya mahar adalah sebagai berikut:

1. Mahar tidak berupa barang haram, karena tidak sah mahar berupa khamr atau babi dan seterusnya.
2. Tidak ada kesamaran. Apabila ada unsur ketidakjelasan maka tidak sah dijadikan mahar seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas seperti mahar rumah yang tidak ditentukan.
3. Mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna. Syarat ini mengecualikan pemilikan yang kurang atau tidak sempurna seperti mahar sesuatu yang dibeli dan belum diterima pemilikan yang seperti ini tidak sah dijadikan mahar.
4. Mahar mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung dilangit atau ikan dilaut tidaklah sah hal tersebut dijadikan mahar.⁴³

3. Kadar (Ukuran) Mahar

Fuqaha sepakat bahwa mahar tidaklah memiliki ukuran batas maksimal untuk mahar, namun mengenai batasan minimal terdapat perbedaan pendapat. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami itu sendiri sesuai dengan kemampuannya. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi suatu yang lain dapat dijadikan mahar.⁴⁴ Alasannya karena beberapa teks Alqur'an yang menjelaskan tentang

⁴²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakaht*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm 2003, hlm 88

⁴³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm 184

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakaht*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm 2003, Hlm 88

mahar dengan jalan kebijaksanaan, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.....

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (Q.S. 3 (an-Nisa) : 4)

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina.”(QS. 3 (an-Nisa): 24)

وَأَتَوْهُنَّ أُخُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan berilah mahar mereka menurut yang patut.”(QS. 3 (an-Nisa): 25)

Beberapa hadis yang juga dapat dijadikan landasan mengenai batasan minimum pemberian mahar. Pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh ‘Amir bin Rabi’ah bahwa seseorang wanita bani fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya:

رَضِيَتْ عَنْ نَفْسِكَ وَمَلِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ , فَأَجَزَهُ

Apakah kamu rela dari dirimu dan hartamu dengan sepasang dua sandal? Wanita itu menjawab: “ya aku rela” maka beliau menikahkannya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi).

Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِثْلَ يَدِيهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا

“Jikalau bahwa seorang laki-laki memberi mahar kepada seorang wanita berbentuk makanan sepenuh dua tangannya, maka halal baginya.” (HR. Ahmad).

Demikian pula hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seseorang yang akan menikah:

أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Lihatlah walaupun sebuah cincin dari besi.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis diatas menunjukkan bahwa apa saja yang bernilai material walaupun sedikit, sah dijadikan mahar. Teks-teks diatas menunjukkan seraca tegas bahwa mahar itu tidak ada batasan minimal, namun segala sesuatu yang dinilai material patut menjadi mahar.

Sedangkan sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar ada batas rendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding dengan itu. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada yang mengatakan empat puluh dirham.⁴⁵

Pangkal silang pendapat ini kata Ibn Rusyd ada dua hal antara lain sebagai berikut:

- a. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun banyak seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya maka perkawinan mirip dengan pertukaran. Tetapi jika ditinjau dari larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar mirip dengan ibadah.
- b. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki

⁴⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakaht*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm 2003, hlm 89

adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ketentuannya.⁴⁶

Sekalipun para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar namun seyogyanya janganlah berlebihan. Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda :

أَقْلَهُنَّ مُهُورًا أَكْثَرُهُنَّ بَرَكَاتًا

“Wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya.”

Dan dalam hadis lain:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُنَّ

“Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah.”

Oleh karena itu, menurut syara’ sunanahnya tidak boleh berlebihan karena dikhawatirkan dapat menyebabkan orang berpaling dari nikah dan lebih memilih berzina.

4. Macam-Macam Mahar

Mahar sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu mahar musamma dan mahar *mitsil*.

a. Mahar *musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya pada waktu akad nikah atau dengan kata lain mahar musamma ialah mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Para ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

1. Apabila telah bercampur (bersenggama). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS an-Nisa ayat 2 yang berbunyi:

⁴⁶ Ibid, hlm 89-90

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka kamu jangan mengambil kembali darinya barang sedikitpun”.

2. Apabila salah satu dari suami istri meninggal dunia sebelum *dukhol*. Hal ini berdasarkan *ijma'*.
3. Apabila sudah terjadi *khalwah* maka mahar diberikan separuh.⁴⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 237 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُ هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka kamu jangan mengambil kembali darinya barang sedikitpun”. (QS. An-Nisa: 2)

b. Mahar *mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika berlangsungnya akad pernikahan. Dengan kata lain mahar *mitsil* ialah mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, atau tetangga sekitar dengan mempertimbangkan status sosial, kecantikan dan sebagainya. Dengan demikian maharnya mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, budhe, anak perempuan bibi/budhe). Apabila tidak ada maka sepadan dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.⁴⁸

⁴⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Perkawinan*, Kendal: Pustaka Amanah, 2015, hlm 91

⁴⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakaht*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm 2003, hlm 93-94

Mahar mitsil juga terjadi dalam beberapa keadaan berikut ini diantaranya :

1. Ketika tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, lalu suami telah bercampur dengan istri atau meninggal dunia sebelum bercampur.
2. Ketika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istrinya dan nikahnya tidak sah.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan mahar Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 35

- 1). Suami yang mentalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang ditentukan dalam akad nikah.
- 2). Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- 3). Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan maka mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuknya dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- 1). Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

- 2). Apabila istri menolak menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat, mahar masih dianggap belum dibayar.

Ketika mahar yang diberikan kepada istri berbentuk benda tertentu kemudian rusak maka terdapat beberapa solusi diantaranya sebagai berikut:

1. Apabila kerusakan dari pihak istri baik sebelum atau sesudah diserahkan maka ia dianggap sudah diterima atau seperti penerima haknya.
2. Apabila kerusakan dari pihak suami sebelum proses penyerahan maka suami wajib mengganti.
3. Apabila kerusakan dari pihak orang lain maka istri dapat memilih antara *fasakh* (merusak) mahar dan baginya mahar *mitsil*.

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan atau merusak perkawinan. Sedangkan menurut arti terminologis ditemukan beberapa rumusan persamaan maksud, diantaranya dalam KBBI sebagai berikut:⁴⁹

Pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur terjadi menyalahi hukum perkawinan.

Dari definisi tersebut memiliki beberapa kata kunci yang menerangkan tentang *fasakh* yaitu:

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hl 242

Pertama: kata “pembatalan” mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya suatu yang telah terjadi sebelumnya.

Kedua : kata “ikatan perkawinan” mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung adalah ikatan perkawinan.

Ketiga: kata “Pengadilan Agama” itu memiliki arti pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama bukan ditempat lain.

Keempat : kata “ berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan” ungkapan tersebut memiliki makna bahwa alasan terjadinya *fasakh* yaitu pengaduan dari pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan/atau perkawina yang telah berlangsung kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan.

Batal artinya rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan itu juga dilarang oleh syara'. Jadi secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, atau sebab lain yang diharamkan oleh agama.⁵⁰

Contohnya perkawinan yang batal (tidak sah) yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Pernikahan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya yaitu calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Contoh lain perkawinan yang saksinya orang gila atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak.

Pisahanya suami istri karena akibat *fasakh* berbeda dengan talak. Sebab talak ada *talak raj'i* dan *talak ba'in*. *Talak raj'i* tidak

⁵⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakaht*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm 2003, hlm 141

mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan *talak ba'in* mengakhirinya setelah itu juga. Adapun *fasakh* baik karena hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi hukumnya ia mengakhiri perkawinan seketika itu. Selain itu pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak, jika suami mentalak istrinya dengan *talak raj'i* lalu rujuk lagi semasa iddahnya atau melakukan akad baru sehabis masa iddahnya maka hal tersebut dihitung satu kali talak dan masih ada kesempatan melakukan talak dua lagi. Adapun pisahnya suami istri karena *fasakh*, tidak mengurangi bilangan talak sekalipun terjadinya *fasakh* karena *khiyar baligh*, kemudian kedua orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi maka suami tetap memiliki tiga kesempatan untuk talak.⁵¹

2. Sebab-sebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan perkawinan diantara pasangan suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal yang lain yang datang kemudian dan membatalkan ikatan perkawinan diantaranya sebagai berikut:

- a. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad perkawinan.
 - Setelah akad perkawinan ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandungnya atau saudara sepersusuan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

⁵¹ Ibid, hlm 143-144

وَأَخَوَاتِكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي
 فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

- Suami istri masih kecil dan diadakannya akad perkawinan oleh selain ayah atau bapaknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinan yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri maka hal ini disebut *fasakh baligh*.
- b. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad perkawinan
 - Bila salah seorang dari suami/istri murtad atau keluar dari agama islam, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi setelah perkawinan.
 - Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab maka akadnya tetap sah seperti semula, sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat

221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَآءَةَ الْمُؤْمِنَاتِ حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Pembatalan perkawinan atau fasakh sendiri menurut hukum Islam dapat terjadi karena diperkarai oleh beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebab ada *balak* (penyakit belang kulit). Hal sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi:⁵²

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَرَوَجَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي
 غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى
 بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 أَلْبَسِي ثِيَابَكَ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ
 (رواه الحاكم)

“Dari Zaid bin Ka’ab bin Ujrah dari ayahnya ra, ia berkata : Rasulullah SAW kawin dengan Aisyah seorang perempuan bani ghifar dan setelah ia masuk pada beliau ia meletakkan pakaiannya, beliau

⁵² Al-San’ani, *Subulussalam Juz III*, Darul Kutub Alamiya, Beirut Libnan, hlm 260.

melihat penyakit kudis antara pusar dan pinggangnya maka beliau bersabda: pakailah kainmu dan pulanglah keahlimu dan beliau menyuruh memberikan mas kawinnya.” (HR. Hakim)

- b. Sebab gila
- c. Sebab penyakit kusta, sesuai dengan hadist yang berbunyi:

فَرِّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنْ أَسَدٍ (رواه البخاري)

"Larilah kamu dari penyakit kusta, sebagaimana kamu lari dari pada singa" (HR. Al-Bukhari).

- d. Sebab ada penyakit menular seperti sipilis, tbc dan lain sebagainya.
- e. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan yaitu bersetubuh.
- f. Karena ‘*anah* (zakar laki-laki impoten tidak hidup untuk jima’) sehingga tidak mampu mencapai apa yang dimaksudkan dengan menikah (bersetubuh).

Beberapa hadist diatas merupakan dasar adanya hak *khiyar* untuk memilih meneruskan atau mengakhiri perkawinan dengan cara *fasakh* dengan alasan karena cacat tersebut dapat menghalangi tujuan utama dari perkawinan yaitu berhubungan badan. Maka yang demikian itu salah satu pihak suami atau istri diperbolehkan mengajukan *khiyar fasakh*.

Disamping itu Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Macam-macam alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut:⁵³

1. Pembatalan perkawinan karena tidak dicatat PPN.

Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut aturan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat dapat dikategorikan sebagai nikah fasid dan bagi pihak-pihak yang

⁵³ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 36

merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Pembatalan perkawinan yang dilakukan di muka PPN yang tidak berwenang tidak memiliki kekuatan hukum karena persyaratan yang berlaku tidak dipenuhi sehingga dapat mengajukan pembatalan perkawinan bagi pihak yang dirugikan.

2. Pembatalan perkawinan karena wali yang tidak sah.

Dalam pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka PPN yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau perkawinan tidakdihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinan oleh pihak keluarga garis keturunan keatas dari suami atau istri.

3. Pembatalan perkawinan karena penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Perkawina menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya penipuan atau salah sangka terhadap suami atau istri. Namun jika alasan sangka tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu 6 bulan sejak perkawinan dan mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri maka hak tersebut gugur.

4. Pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum.

Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan adalah asas suka rela, kedua mempelai harus saling mengenal lebih dahulu sebelum perkawinan dan tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut serta hal-hal yang bersifat tekanan dan ancaman dilarang.

5. Pembatalan perkawinan karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

Barang siapa dalam perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan maka dapat diajukan pembatalan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan terjadi apabila pada saat perkawinan tidak terpenuhinya dua unsur berikut:

a. Rukun perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah dan sesuatu itu masuk dalam rangkaian ibadah itu. Rukun perkawinan diantaranya:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

b. Syarat perkawinan

Diantara unsur-unsur yang menjadi rukun nikah tersebut terdapat persyaratan bagi masing-masing rukun tersebut, diantaranya sebagai berikut:⁵⁴

1. Syarat suami, baligh, beragama Islam, tidak ada paksaan, tidak ada halangan nikah, belum memiliki empat orang istri dan tidak dalam keadaan ihram atau umrah.
2. Syarat istri, baligh, beragama Islam, suka rela, tidak ada halangan nikah, bukan istri orang dan tidak dalam masa 'iddah dan tidak dalam keadaan ihram atau umrah.
3. Syarat wali, laki-laki, baligh, beragama Islam, adil, jujur dan berkelakuan baik.

⁵⁴ Abdul Hadi, *Fiqih Perkawinan*, Semarang : Pustaka Amanah Kendal, 2017, hlm 111

4. Syarat saksi, baligh, beragama Islam, adil, sehat pendengaran dan penglihatannya dan tidak bisu.
5. Syarat sighthat, orang yang berakad harus mengerti makna lafadz sighthat, lafadz sighthat harus jelas dan sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 membuka peluang bagi seseorang untuk mengajukan pembatalan perkawina ke Pengadilan Agama, adapun alasannya sebagai berikut:

1. Seorang suami melakukan poligammi tanpa izin.
2. Perempuan yang dikawini kemudian diketahuimasih menjadi istri orang lain yang *mafqud*.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah.
4. Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali ataudilangsungkan tanpa wali yang berhak.
6. Perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan.

Sedangkan dalam pasal 72 KHI memberikan peluang bagi suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila dalam perkawinan terjadi hal sebagai berikut:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

C. Masalah Mursal

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu maslahat dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti “manfaat” dan mursalah berarti “lepas”. Dalam arti umum maslahah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan.⁵⁵

Adapun beberapa rumusan tentang definisi maslahah mursalah diantaranya:

- a. Menurut al-Ghazali, maslahah mursalah adalah:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِإِغْتِبَارِ نَصِّ مُعَيَّنٍ

“Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memperlihatkannya”

- b. Menurut Abdul Wahab Khalaf, maslahah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara’ yang mengakui atau menolaknya.
- c. Pendapat Ibnu Qudamah menyatakan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِغْتِبَارٌ مُعَيَّنٍ

“masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkan dan tidak pula memperhatikannya”

- d. Masalah menurut Abdul Jabar dari Mu’tazilah yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia untuk menghindari madharat.
- e. Menurut Dr. Jalaluddin Abdur Rahman masalah merupakan bentuk tunggal dari kata masalih, masalih berarti setiap kebaikan untuk kepentingan hidup manusia. Disebutkebaikan apabila bermanfaat. Akan tetapi yang dimaksud dengan kemaslahatan disini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan syari’at yang dibatasi dengan beberapa batasan

⁵⁵ Hasbiyallah, Fiqih dan Ushul Fiqih Istinbath dan Istidlal, Bandung: Rosda, 2013, hlm 104

dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan-keinginan manusia saja.⁵⁶

Dari beberapa rumusan definisi diatas dapat diambil beberapa aspek penting dalam masalah mursalah yang menjadi hakikatnya yaitu:

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.
2. Harus selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syarat, tetapi tidak ada dalil yang menolaknya maupun mengakuinya.

Ruang lingkup berlakunya masalah mursalah terbagi atas tiga bagian yaitu:⁵⁷

1. *Maslahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan memelihara kelima unsur yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Jika kelima unsur tersebut tidak tercapai maka akan kerusakan.
2. *Maslahah al-Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder, yang mana diperlukan seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara kelima unsur pokok diatas. Jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai maka akan menimbulkan kesulitan.
3. *Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tersier, yang pengertiannya ialah memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan yang baik jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam

⁵⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang : Walisongo Press, 2008, hl 15

⁵⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 242

kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Dilihat dari keberadaan masalah, menurut syara' dibagi menjadi tiga yaitu:⁵⁸

1. *Maslahah al-Mu'tabarah* yakni masalah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifikasi. Disepakati para ulama bahwa jenis masalah ini merupakan hujjah syar'iyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis masalah ini adalah aplikasi qiyas.
2. *Maslahah al-Mulghah* yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Masalah ini bahkan tidak diakui oleh syara' dan dianggap batil oleh syara'.
3. *Maslahah al-Mursalah* yaitu masalah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak syara', tetapi masih sejalan dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.

Menurut Al-Syatibi yang dikutip oleh Imron Rosyadi dalam jurnalnya yang berjudul "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah" masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila:

- a) Kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syara'.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.

⁵⁸ Satria efendi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2011, hlm 149

c) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁵⁹

⁵⁹ Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah*, Jurnal studi Islam, vol. 14, 2013

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BEKASI Nomor
2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Bekasi

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bekasi⁶⁰

Institusi Pengadilan Agama Bekasi secara formal belum terbentuk pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan atas tuntutan Undang-Undang, Pengadilan Agama Bekasi berdiri tepatnya tahun 1950 yang berkantor di Jl. Is Straat Kampung Melayu Jatinegara dengan ketua Rd. H. Abu Bakar, setelah terjadi pemekaran wilayah yaitu terbentuknya Kabupaten Bekasi yang memisahkan diri dari Karesidenan Jatinegara, Pengadilan Agama Bekasi pindah ke wilayah hukum Kabupaten Bekasi. Namun dikarenakan belum memiliki kantor, Pengadilan Agama Kota Bekasi semula menempati rumah kontrakan dimulai dari rumah kontrakan Bapak H. Abdul Kadir selama 3 tahun, pindah ke rumah kontrakan Ibu Ja'anah kurang lebih 15 tahun, pindah lagi ke rumah kontrakan Bapak Maja kurang lebih selama 2 tahun dan terakhir bergabung dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi kurang lebih 3 tahun yaitu dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1978.

Walikotamadya Dati II Bekasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1996 tanggal 19 Desember 1996 yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Dati II Bekasi, dan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1998 dibentuk Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi yang sekarang dikenal sebagai Pengadilan Agama Cikarang sebagai konsekuensi atas pembentukan Walikotamadya tersebut. Adapun peresmian berdirinya Pengadilan Agama Cikarang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 13 April 1999,

⁶⁰ <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 7 juni 2022, pukul 20.35 WIB.

sehingga wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi yang semula meliputi Kabupaten dan Kotamadya sekarang hanya meliputi wilayah Kotamadya Bekasi saja.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bekasi⁶¹

Pengadilan Agama Bekasi memiliki Visi-Misi sebagai berikut:

VISI :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bekasi yang Agung”

MISI :

- 1). Meningkatkan kemandirian Pengadilan Agama Bekasi.
- 2). Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3). Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bekasi.
- 4). Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bekasi.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bekasi⁶²

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Bekasi yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

⁶¹ <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada 7 Juni 2022, pukul 21.16 WIB.

⁶² <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 7 Juni 2022, pukul 22.59 WIB

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Bekasi mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik yang menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/peradilan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: KMA Nomor 080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum

(kepegawaian, keuangan, dan umu/perengkapan) (vide: KMA Nomor 080/VIII/2006).

f. Fungsi lainnya:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/1-144/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi

Yuridiksi Pengadilan Agama Bekasi mencakup Kota Bekasi yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 56 Desa/Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:⁶³



1.	Kecamatan Medansatria	4 Kelurahan
----	-----------------------	-------------

⁶³ <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada 7 Junu 2022, pukul 21.13 WIB.

2.	Kecamatan Bekasi Utara	6 Kelurahan
3.	Kecamatan Bekasi Barat	5 Kelurahan
4.	Kecamatan Bekasi Timur	4 Kelurahan
5.	Kecamatan Bekasi Selatan	5 Kelurahan
6.	Kecamatan Pondok Gede	5 Kelurahan
7.	Kecamatan Rawalumbu	4 Kelurahan
8.	Kecamatan Jatiasih	6 Kelurahan
9.	Kecamatan Mustika Jaya	4 Kelurahan
10.	Kecamatan Pondok Melati	4 Kelurahan
11.	Kecamatan Bantar Gebang	4 Kelurahan
12.	Kecamatan Jati Sampurna	5 Kelurahan

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bekasi⁶⁴

- Ketua Pengadilan Agama Bekasi : Drs. M. Danil, M.A.
- Wakil ketua : Khalid Gailea, S.H., M.H.
- Hakim : Drs. Waijon Siahaan, S.H., M.H
Drs. Muhyar, S.H., M.Si.
Drs. Ummi Azma, S.H., M.Hum
Drs. Ahmad zawawi, M.H
Drs. H. Sirojuddin, S.H
Dra. Euis Nurjanah, M.H
Drs. Ramli, M.H
Drs. Suyadi
Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H.
Drs. H. Syarif Hidayat, S.H
Drs. Rahmat
Drs. Uman, M.Sy
Drs. Gusmen Yefri
Hj. Susilawati, S.E.I

⁶⁴ <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada 7 Junu 2022, pukul 21.56 WIB.

- Sekretaris : Suprianto, S.E., S.H
- Kasubag perencanaan IT dan pelaporan: Siti Maimunah, S.H.I
- Kasubag kepegawaian dan ortala : Dewi Indah Kurniawaty,
S.H
- Pranata Komputer : Cuzaintra Baros, S.T.
- Panitera : H. Pariyanto, S.H., M.H.
- Panitera muda permohonan : Sulaeman Syaifudin, S.H
- Panitera muda Gugatan : Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.
- Panitera muda hukum : Dra. Masniarti
- Panitera pengganti : Fadhilah Latuconsina, S.H.
H. Moh. Rusli, S.H
Zulhemi, S.H
Zaelani Azis, S.H., M.H.
Winnie Wulansari, S.H
Muhamad Nawir, S.H
Keli Agus Susanto, S.H
Rosmadi, S.H
Eva Zulva W, S.H.I., M.H.
Dhina Sri Anggraeni,
S.H., M.H
- Juru sita : Joni Putra, A.Md
Sukardi
Heri Santoso
Komarudin, S.H
- Juru sita pengganti : Asniati

Nina Supiana

Andriyan
Rahman
Devi Mayvinasari, A.Md.

B. Gambaran Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks

1. Alasan Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Pengadilan Agama No 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks

Untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan maka para pihak yang berkepentingan harus mengajukan surat gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Hal ini dikarenakan setiap pemeriksaan perkara di pengadilan diawali dari pengajuan gugatan atau permohonan dan pihak-pihak yang berperkara dipanggil secara sah dan patut. Karena pada dasarnya hakim itu bersifat pasif dimana suatu perkara ditentukan oleh para pihak yang berperkara, hakim hanya membantu para pencari keadilan.

Pengajuan permohonan dalam perkawinan ialah permohonan pembatalan perkawinan dimana permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon. Dalam sebuah surat gugatan atau permohonan mengandung beberapa isi yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:⁶⁵

- a). **Identitas para pihak** (penggugat dan tergugat atau pemohon dengan termohon). Hal-hal yang harus terpenuhi dalam identitas para pihak adalah:
 1. Nama (beserta bin/binti dan aliasnya)
 2. Umur
 3. Agama
 4. Pekerjaan
 5. Tempat tinggal. Bagi yang tempat tinggalnya tidak diketahui maka ditulis, “dahuku bertempat tinggal di..... tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia.

⁶⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm 40-41

Pengadilan Agama Kota Bekasi yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon yang bernama XX lahir di Bekasi 06 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, selanjutnya disebut Pemohon. Melawan Termohon I, yang bernama XX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dan Termohon II yang bernama XX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi yang memberikan kuasa insidentil kepada XX (ayah Termohon II), tempat tinggal di Kota Bekasi.

b. Posita

ialah penjelasan mengenai keadaan atau peristiwa serta penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan sebagai dasar/alasan permohonan/gugatan. Posita berisi:

1. Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum.
2. Alasan yang berdasarkan hukum namun bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapi dalam putusan nanti.

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 Juli 2019 mengajukan permohonan Pembatalan Nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks yang kemudian permohonan tersebut diperbaiki tanggal 14 Agustus 2019 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara pada tanggal 28 April 2019 dengan wali nikah Pemohon sehubungan Ayah Kandung telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017, dengan disaksikan Bapak

XXX sebagai saksi pertama dan Bapak XXX sebagai saksi kedua dengan mas kawinnya perhiasan emas seberat 10,5 gram tunai, tercatat di registerpernikahan KUA Kecamatan Bekasi Utara Nomor: XXX tanggal 29 April 2019;

2. Bahwa satu minggu setelah terjadinya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II diketahui ternyata Termohon II memberikan maskawin perhiasan emas seberat 10, 5 gram bukan asli emas tapi imitasi sebagaimana Surat pernyataan dari pemilik toko perhiasan sehingga, Pemohon dan Termohon I merasa keberatan dan telah di tipu.
3. Bahwa atas dasar tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon IIdan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXX tanggal 29 April 2019 dan Register yang terdapat di KUA Kecamatan Bekasi Utara dengan Nomor: XXX tanggal 29 April 2019 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
4. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan hukum, maka, Termohon I dan Termohon II patut diperintahkan untuk menyerahkan Buku Kutipan Akta. Nikah Nomor: XXX Tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi kepada Pengadilan Agama Bekasi, dan Kepala KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi diperintahkan untuk mencoret Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dari Register Nomor : XXX tanggal 29 April 2019.

Posita/duduk perkara sangatlah memiliki peran yang penting. Oleh karenanya surat permohonan maupun gugatan harus memuat posita. Dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil-dalil permohonan sesuai dengan penjelasan

pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 165 HIR yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau maupun membantah hak orang lain, diwajibkan untuk membuktikannya.

c. Petitum

ialah tuntutan yang diminta oleh Penggugat atau Pemohon agar dikabulkan oleh hakim. Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II batal demi hukum.
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tanggal 29 April 2019 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
4. Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk mencoret Register Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 29 April 2019.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan agama Bekasi No. 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks

Hukum pembuktian (*law of evidance*) dalam beracara merupakan bagian sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan bersifat

kemungkinan (*probable*). Walau demikian ntuk mencari kebenaran yang seperti itu pun tetap menghadapi kesulitan.⁶⁶

Untuk mencari kebenaran tersebut, majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut berlaku adil dan selanjutnya hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa a tau fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal itu bisa diketahui melalui alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Oleh karenanya berdasarkan penjelasan petitum dari permohonan Pemohon, putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks maka majelis hakim memberikan pertimbangan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dihari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I hadir, sedangkan Termohon II dihadiri oleh kusanya dan Termohon III tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan untuk dibatalkan perkawinannya, sedangkan berdasarkan dali-dalil permohonan tersebut Termohon II menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2019.
- Bahwa benar wali nikah kakak kandung Termohon I (Pemohon) karena ayah Termohon I telah meninggal dunia dengan dihadiri saksi-saksi.
- Bahwa benar Termohon II menyatakan memberikan maskawin emas 10,5 gram.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 496

- Bahwa benar saat mengucapkan sighat qabul Termohon II mengucapkan “*saya terima nikahnya dengan maskawin emas 10,5 gram dibayar tunai*”.
- Bahwa benar maskawin yang diberikan oleh Termohon II kepada Termohon I imitasi dan bukan emas.
- Bahwa Termohon II tidak memberitahukan kepada Termohon I dan walinya bahwa maskawin yang diberikan imitasi.
- Bahwa benar saat ijab qabul, Termohon I dan walinya tidak mengetahui maskawin yang Termohon berikan adalah imitasi karena Termohon II memang menyatakan memberikan maskawin emas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen, bukti P1.
2. Telah diperlihatkan kepada Majelis Kalung dan cincin imitasi 10,5 gram, dan setelah diperiksa oleh Majelis kaung dan cincin imitasi tersebut dikembalikan kepada Termohon I, bukti P2.
3. Copy Surat pernyataan dari sdr. Alamsyah selaku pemilik “Toko Emas dan Silver Sumatera” tertanggal 26 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen, bukti P3.
4. Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi.⁶⁷
 - 1). Saksi pertama, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena saksi ibu Pemohon dan ibu Termohon I.

⁶⁷Salinan Putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Bekasi

- Bahwa benar Termohon I dengan Termohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan wali nikah XXX (Pemohon) karena ayah dan kakek Termohon I sudah meninggal dunia.
 - Bahwa akad nikah dihadiri saksi nikah bapak XXX dan bapak XXX.
 - Bahwa shighat ijab diwakili oleh pejabat KUA dan qabul diucapkan oleh Termohon II.
 - Bahwa Termohon II mengucapkan qabul dengan kata-kata *“saya terima nikahnya..... dengan maskawin emas 10,5 gram emas dibayar tunai”*.
 - Bahwa setelah beberapa hari dari pernikahan, maskawin 10,5 yang kata Termohon II emas tersebut akan dijual oleh Termohon I namun ternyata menurut keterangan pemilik Toko Emas bukan emas melainkan imitasi.
2. Saksi kedua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena saksi bibi Pemohon dan bibi Termohon I.
 - Bahwa benar Termohon I dengan Termohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan wali nikah XXX (Pemohon) karena ayah dan kakek Termohon I sudah meninggal dunia.
 - Bahwa akad nikah dihadiri saksi nikah bapak XXX dan bapak XXX.

- Bahwa shighat ijab diwakili oleh pejabat KUA dan qabul diucapkan oleh Termohon II.
- Bahwa Termohon II mengucapkan qabul dengan kata-kata *“saya terima nikahnya..... dengan maskawin emas 10,5 gram emas dibayar tunai”*.

Bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan sedangkan Termohon II tidak mengajukan bukt atau sesuatupun dipersidangan. Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan serta alat buktinya, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon agar pengadilan segera menjatuhkan putusannya.

Adapun beberapa pertimbangan hukum dari adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon diatas sebagai berikut:

- a. Sebelum menimbang dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon beserta bukti-bukti lainnya, majelis hakim mempertimbangkan mengenai kompetensi absolutnya. Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam pasal 49 huruf a butir 6 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 pembatalan nikah adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Sehubung perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan di KUA Bekasi Utara, maka perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bekasi untuk menyelesaikannya.
- b. Pertimbangan mengenai pokok-pokok dalil permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon, dimana pada intinya adalah perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah dilangsungkan Pada tanggal 28 April 2019 di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara sebagaimana tercatat dalam register perkawinan KUA Kecamatan Bekasi Utara Nomor: XXX tanggal 29 April 2019. Inti permasalahan dari perkara ini adalah mas kawin yang diberikan oleh Termohon II yang dikatakan emas 10,5 gram ternyata bukan emas melainkan imitasi sehingga pihak keluarga istri tidak terima dan telah ditipu. Pemohon menjelaskan dalam positanya bahwasanya hal tersebut diketahui setelah satu minggu perkawinan ketika hendak dijual akan tetapi ternyata perhiasan tersebut bukan emas melainkan imitasi.

- c. Pertimbangan dalam hal pembuktian dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa kutipan akta nikah yang dipastikan keasliannya, diperlihatkan kalung dan cincin imitasi seberat 10,5 gram, copy surat pernyataan dari sdr. Alamsyah selaku pemilik “Toko Emas dan Silver Sumatera” yang sesuai dengan aslinya serta 2 orang saksi (Ibu dan Bibi dari Pemohon dan Termohon I).
- d. Pertimbangan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil karena keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta telah menguatkan dali-dalil permohonan Pemohon.
- e. Fakta hukum yang disimpulkan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 1. Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II terjadi pada tanggal 28 April 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 29 April 2019.

2. Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
 3. Mahar yang disebutkan dalam akad nikah berupa emas seberat 10,5 gram dibayar tunai.
 4. Setelah seminggu perkawinan baru diketahui bahwa mahar perhiasan tersebut ternyata palsu bukan emas melainkan imitasi.
- f. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon II, bukti P2 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa mahar dalam pernikahan yang diucapkan/diberikan oleh Termohon II sebagai calon mempelai laki-laki kepada Termohon I sebagai calon mempelai perempuan adalah emas 10,5 gram sedangkan riil mahar yang diterima Termohon I adalah bukan emas 10,5 gram melainkan imitasi 10,5 gram, Majelis menilai dalil Pemohon telah terbukti.
- g. Menimbang bahwa selain rukun dan syarat-syarat, perkawinan juga harus memenuhi hal yang diwajibkan dalam hukum Islam yaitu adanya mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
- “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”
- h. Menimbang bahwa apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.
- i. Menimbang, bahwa apa yang dimaksudkan dengan mahar cacat, tidak dijelaskan secara lemitatif oleh Kompilasi Hukum Islam, namun menurut Majelis bahwa termasuk dalam kategori mahar dianggap cacat adalah cacat dari segi fisiknya, misalnya mahar berupa Hanphone tetapi hanphone yang diberikan tidak ada baterainya, dan juga cacat karena reil mahar tidak sesuai yang diucapkan saat calon mempelai pria saat mengucapkan “sighat kabul” sebagaimana dalam perkara a quo yang diucapkan maskawin emas 10,5 graam sedang riil mahar yang diberikan ternyata imitasi 10,5 gram.
 - j. Menimbang, apabila perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat maka perkawinan maka perkawinan batal demi hukum, sedangkan apabila tidak memenuhi ketentuan hukum lainnya, perkawinan dapat dibatalkan.
 - k. Menimbang, bahwa perkawinan termasuk dalam kategori akad, dimana setiap akad harus memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi : “orang-orang harus memenuhi “syarat-syarat” yang ditentukan dalam perjanjian dan apabila tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut suatu perjanjian dapat dibatalkan termasuk perkawinan.
 - l. Menimbang, bahwa oleh karena mahar adalah hak isteri, dan Termohon I sebagai isteri keberatan atas mahar tersebut, Majelis menilai permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon sangat beralasan secara hukum oleh karena patut dikabulkan.
 - m. Menimbang, bahwa oleh karena yang dilanggar dalam perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tentang mahar dan mahar bukan termasuk rukun dan syarat

perkawinan sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”. Maka perkawinan bukan batal demi hukum melainkan dibatalkan oleh Majelis.

- n. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2699 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

3. Amar Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks

Putusan atau eksekusi merupakan rangkaian terakhir dari proses berperkara di pengadilan. Putusan yang telah mempunyai hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorboar bij voorraad*) dapat dilakukan pelaksanaan putusan. Tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* atau putusan yang bersifat menghukum para pihak.⁶⁸

Amar putusan didalam perkara permohonan pembatalan perkawinan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, tanggal 29 April 2019.
- c. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, tanggal 29 April 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁶⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2018, hlm. 236.

- d. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara untuk mencoret Register Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 29 April 2019 dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- e. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).⁶⁹

⁶⁹ Salinan Putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Bekasi

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BEKASI

Nomor : 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Pembatalan Perkawinan Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks

Batal artinya rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan itu juga dilarang oleh syara'. Jadi secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, atau sebab lain yang diharamkan oleh agama.⁷⁰

Pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada.⁷¹ Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan perkawinan diantara pasangan suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal yang lain yang datang kemudian yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Selain rukun dan syarat perkawinan, perkawinan juga harus memenuhi hal yang diwajibkan dalam hukum Islam yaitu adanya mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakaht*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm 2003, hlm 141

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975*, cetakan pertama, Medan :CV Zahir Trading, 1975, hlm 71

dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁷²

Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa memberikan mahar adalah wajib, artinya laki-laki yang mengawini perempuan wajib menyerahkan maharnya kepada calon istrinya sebagai simbol kasih sayang dan berdosa bagi calon suami yang tidak menyerahkan mahar kepada calon istrinya.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan dengan Nomor: 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks adalah karena Pemohon dan Termohon I merasa keberatan dan tidak rela dengan maskawin palsu/imitasi yang diberikan oleh Termohon II tersebut. Agar lebih mudah dalam memahami dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam memutus apakah terbukti bahwa Termohon II telah menipu Pemohon dan Termohon tentang mahar palsu/imitasi, maka akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

Pertama, proses dalam perkara ini Hakim melakukan pembuktian dengan alat bukti yang berupa surat Kutipan Akta Nikah Termohon I dengan Termohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Utara Kabupaten Bekasi Nomor: XXX tanggal 29 April 2019.

⁷² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2003, hlm 61

Bukti sebagai pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan yaitu dalam putusan disebut P.1.

Kedua, berdasarkan P.1 Pemohon telah tepat mengajukan permohonan Pembatalan Nikah tersebut ke Pengadilan Agama Bekasi yang berdomisil di wilayah berlangsungnya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Wonogiri berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Ketiga, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahannya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Keempat, pemohon mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 orang saksi dalam putusan perkara pembatalan perkawinan adalah:

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ibu Pemohon dan Termohon I. Saksi 1 menjelaskan bahwa Termohon I dan Termohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 April 2019 di KUA Bekasi Utara dengan wali nikah kakaknya (pemohon) dan disaksikan dua orang saksi serta ijab diwakilkan oleh pejabat KUA dan qabul diucapkan oleh Termohon II dengan kata-kata "*saya terima nikahnya Aristi (nama samaran) dan seterusnya dengan maskawin emas 10,5 gram dibayar tunai*". Namun setelah beberapa hari perkawinan baru

diketahui bahwa maskawin tersebut ternyata palsu bukan emas melainkan imitasi.

2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai bibi Pemohon dan Termohon I. Saksi 2 menjelaskan bahwa Termohon I dan Termohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 April 2019 di KUA Bekasi Utara dengan wali nikah kakaknya (pemohon) dan disaksikan dua orang saksi serta ijab diwakilkan oleh pejabat KUA dan qabul diucapkan oleh Termohon II dengan kata-kata "*saya terima nikahnya Aristi (nama samaran) dan seterusnya dengan maskawin emas 10,5 gram dibayar tunai*". Namun setelah beberapa hari perkawinan baru diketahui bahwa maskawin tersebut ternyata palsu bukan emas melainkan imitasi.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim ada beberapa hal yang penting yaitu Pertimbangan ini didasari dengan pembuktian 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon. Dimana dalam kesaksiannya dua orang ini mengaku bahwa ternyata Termohon II mengucapkan qabul dengan kata-kata "*saya terima nikahnya Aristi (nama samaran) dan seterusnya dengan maskawin emas 10,5 gram dibayar tunai*". Ketidakaslian perhiasan maskawin tersebut diketahui seminggu setelah perkawinan.

Dengan demikian, maka dapat dibuktikan bahwa saat Termohon I dan Termohon II melangsungkan perkawinan tidak berdasarkan kejujuran karena Termohon II tidak memberitahukan kepada Termohon I dan walinya bahwa maskawin emas yang diberikan imitasi (palsu). Hal itu baru diketahui setelah seminggu perkawinan sehingga Termohon I dan Pemohon merasa keberatan dan tidak rela. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim pengadilan Agama Bekasi menilai bahwa Termohon I dan termohon II tidak dapat meneruskan perkawinan mereka.

Sebelum mengajukan permohonan atau gugatan, maka gugatan atau permohonan harus dibuat dan diproses secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum formal, antara lain:⁷³

- (1) Pengadilan tempat mengajukan gugatan, surat gugatan harus dimasukkan ke Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.
- (2) Surat gugatan tidak boleh melanggar asas *nebis in idem* (suatu sengketa sebelumnya tidak/belum pernah diputus/sedang diperiksa oleh pengadilan lain).
- (3) Gugatan benar-benar diajukan oleh orang yang berhak menggugat dan gugatan ditujukan kepada orang yang tepat dan tidak terjadi salah tuntutan mengenai orang (*error in persona*).
- (4) Gugatan jelas dalam artian tidak kabur (*obscur libel*).
- (5) Gugatan diajukan masih dalam waktunya, artinya harus diperhatikan bahwa persoalan yang diajukan ada atau tidaknya batasan daluarsa (lewat waktu) menurut undang-undang.

Dengan demikian dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi dapat dikatakan telah memenuhi kelima aspek diatas. Selain itu, Permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi dengan perkara nomor: 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks juga telah memenuhi formulasi isi gugatan/permohonan seperti: identitas para pihak yang bersengketa, dasar tuntutan atau posita, dan petitum atau apa yang dimintakan oleh pemohon. Ketiga aspek tersebut telah termuat dengan jelas di dalam permohonan pemohon.

Selain itu suatu gugatan atau permohonan untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:⁷⁴

- a. Ada dasar hukumnya, dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili. Dasar hukum dapat berupa

⁷³ Aris bintania, Hukum Acara Peradilan Agama: dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, (Jakarta: Rajawali Pers), 2012, hlm 8

⁷⁴Ibid, hlm 4

perundang-undangan, doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

- b. Ada kepentingan hukum, gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan langsung dengan sengketa.
- c. Ada sengketa, tuntutan perdata adalah adalah tututan yang mengandung sengketa. Berlaku *asas geen belaang geenactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Hal ini terdapat pengecualian terhadap perkara voluntair.
- d. Dibuat dengan cermat dan terang, gugatan/permohonan dibuat secara tertulis, namun bagi yang buta huruf dapat diajukan secara lisan.
- e. Memahami hukum formal dan hukum materiil, agar dapat membantu para pihak dalam berperkara dalam rangka mempertahankan haknya di pengadilan.

Oleh sebab itu, menurut penulis Permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi dengan perkara nomor: 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. tidak memenuhi ketentuan nomor satu diatas yaitu tentang dasar hukum. Akan tetapi hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-Undang yang mengaturnya. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat, hal tersebut sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang No. 14 tahun 1970.

Perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan mahar emas palsu dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan keluarga, disamping itu tujuan diadakannya perkawinan tidak terpenuhi. Salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak yang lain karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan syara' sebagai seorang istri. Akibatnya salah satu pihak tidak sanggup melanjutkan perkawinannya atau walaupun dilanjutkan akan

mengakibatkan kehidupan rumah tangganya memburuk dan Allah tidak menghendaki yang demikian.⁷⁵

Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Oleh karena yang dilanggar dalam perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tentang mahar dan mahar bukan termasuk rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon II bukan batal demi hukum melainkan dibatalkan oleh Majelis. Dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi tersebut nampaknya dikarenakan adanya interpretasi yang sama antara perkawinan dengan perjanjian.

Untuk mengetahui apakah perjanjian dan perkawinan mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan syarat pembatalan, perlu diadakan interpretasi atau penafsiran mengenai kedua kata tersebut.

1). Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal merupakan penafsiran kata-kata dalam teks hukum sesuai kaidah bahasa. Pada interpretasi ini ketentuan yang ada pada Peraturan Perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan sehari-hari menurut tata bahasa atau kebiasaan.⁷⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah

⁷⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008, hlm 212

⁷⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 36.

pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang disebutkan dalam perjanjian itu.⁷⁷ Menurut pasal 1313 KUH Perdata, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Dalam KBBI Perkawinan adalah perikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari kedua pengertian diatas menurut penulis bahwa arti perjanjian dan perkawinan mempunyai kesamaan yaitu baik perjanjian maupun perkawinan bertujuan untuk mengikatkan dirinya terhadap satu sama lain dengan persetujuan dari masing-masing pihak.

2). Interpretasi sosiologis

Merupakan penafsiran Undang-undang sesuai dengan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang sehingga tujuan lebih diperhatikan katimbang bunyi kata-katanya. Interpretasi sosiologis itu terjadi ketika makna Undang-undang diterapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan dan kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum.⁷⁸

Dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Apa yang dimaksudkan dengan mahar cacat, tidak dijelaskan secara lemitatif oleh Kompilasi Hukum Islam, namun menurut

⁷⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtasar indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm 458

⁷⁸ Bakhtiar, Perbedaan dan persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif, Law Journal, vol.1, 2018

Majelis bahwa termasuk dalam kategori mahar dianggap cacat adalah cacat dari segi fisiknya, misalnya mahar berupa *Handphone* tetapi *handphone* yang diberikan tidak ada baterainya, dan juga cacat karena reil mahar tidak sesuai yang diucapkan saat calon mempelai pria saat mengucapkan “sighat kabul” sebagaimana dalam perkara *a quo* yang diucapkan maskawin emas 10,5 graam sedang riil mahar yang diberikan ternyata imitasi 10,5 gram.

3). Interpretasi Sistematis

Yang dimaksud dengan interpretasi sistematis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Penafsiran ini memperhatikan susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam undang-undang. Jadi penafsiran ini menitikberatkan pada kenyataan bahwa undang-undang tidak terlepas, namun perundang-undangan keseluruhannya didalam suatu negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh.⁷⁹

Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berlaku sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia, pada dasarnya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang disepakati namun, kebebasan tersebut tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal 1320 KUHPer terdapat empat syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat perjanjian yaitu:⁸⁰

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Adanya objek perjanjian
4. Suatu sebab yang halal

Dari keempat syarat sah perjanjian yang termasuk kedalam syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sedangkan objek perjanjian dan sebab yang halal merupakan syarat

⁷⁹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 67

⁸⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014, cet. 41, hlm 339

objektif. Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian. Namun, pembatalan perjanjian ini dibagi menjadi dua berdasarkan kategori syarat sah perjanjian. Apabila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif, maka konsekuensinya adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan. Artinya pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim namun, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak sampai adanya keputusan dari hakim mengenai pembatalan tersebut. Sedangkan apabila para pihak tidak memenuhi (melanggar) syarat objektif maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum, artinya perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak.

Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Menurut hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila:

1. Memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Saksi-saksi, serta Ijab Kabul (Pasal 15 s/d 29 KHI).
2. Tidak ada larangan perkawinan baik yang sementara maupun abadi (Pasal 39 s/d 44 KHI).
3. Harus memenuhi hal yang diwajibkan dalam hukum Islam yaitu adanya mahar (Pasal 30 KHI).

Apabila dalam suatu perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat maka perkawinan tersebut batal demi hukum, sedangkan apabila suatu perkawinan tidak memenuhi ketentuan hukum lainnya, maka perkawinan dapat dibatalkan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Perkara Nomor: 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan Membatalkan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi

Utara, dan menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 29 April 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara tidak mempunyai kekuatan Hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, penulis berpendapat bahwa sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana pembatalan perkawinan karena mahar emas palsu ini bukan batal demi hukum akan tetapi dapat dibatalkan karena kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Akan tetapi mengingat mahar merupakan hak istri dan istri merasa keberatan serta tidak rela dengan pemberian mahar emas palsu tersebut sangat beralasan secara hukum oleh karena patut dikabulkan.

B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai metode *istinbath* hukum karena didasari oleh kebutuhan umat manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang tidak mungkin semua dirinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun secara umum syari'at Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh karenanya sesuatu yang dianggap masalah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, maka dapat dijadikan landasan hukum.

Selanjut dengan hal diatas, salah satu perubahan sosial dan perkembangan hukum yang nyata membutuhkan respon dari pandangan hukum Islam yaitu dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan yang didaftarkan pada tanggal 19 Juli 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks yang kemudian permohonan tersebut diperbaiki tanggal 14 Agustus 2019 yang mana majelis hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena mahar yang diberikan palsu bukan emas melainkan imitasi. Didalam al-Qur'an maupun Hadis tidak ada ketentuan yang

menjelaskan atau menerangkan tentang mahar palsu sebagai alasan pembatalan perkawinan, namun pada dasarnya Islam sangat menghormati kedudukan istri dengan memberikannya hak berupa mahar. Oleh karenanya kasus ini perlu ditinjau dari segi masalah mursalah.

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati seorang suami untuk menumbuhkan rasa kasih sayang. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Barang/harta yang dapat dijadikan sebagai mahar harus memenuhi persyaratan antara lain harta/bendanya berharga, barangnya suci, dan bisa diambil manfaatnya, bukan barang ghasab dan bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Pada dasarnya fuqaha sepakat bahwa mahar tidaklah memiliki batas maksimal, namun untuk batasan minimal masih terdapat perbedaan pendapat.

Mahar fasid merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan sebab terjadinya perkawinan yang mana pemberian tersebut rusak baik karena dzatnya, sifat-sifat maupun unsur lain yang ada dalam pemberian tersebut. Mahar yang rusak dari segi dzatnya yaitu *khamr*, anjing, babi dan segala sesuatu yang tidak dijadikan mahar, sedangkan mahar yang rusak dari segi sifatnya yaitu mahar yang mengandung unsur penipuan dan yang berpotensi mendatangkan keburukan bagi pemiliknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf d disebutkan bahwa mahar adalah pemberian suami kepada istri dengan sesuatu yang diperbolehkan menurut syari'at Islam. Meski demikian ketentuan aturan terkait konsekuensi terhadap pelanggaran terhadap pasal tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu hakim dalam memutuskan perkara No. 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks ini, perlu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat. Artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*).

Maslahah mursalah yaitu masalah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak oleh syara', tetapi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam masalah mursalah, menurut asy-Syatibi penggunaan akal secara maksimal merupakan bentuk kemaslahatan. Adapun analisis dari putusan di Pengadilan Agama Bekasi menurut masalah mursalah yang pada dasarnya melihat suatu kemaslahatan yang terjadi di suatu kejadian, apabila perkawinan yang di dasari dengan kebohongan atau ketidakjujuran maka mempunyai dampak terhadap kelangsungan rumah tangga yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri.

Beberapa aspek penting dalam masalah mursalah yang menjadi hakikatnya yaitu :

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan.
2. Tidak bertentangan dengan tujuan syara'.
3. Tidak ada dalil yang menolak maupun mengakuinya.

Menurut penulis ada beberapa aspek penting dari putusan majelis hakim yang mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut yang sesuai dengan aspek-aspek diatas diantaranya sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tersebut pada dasarnya untuk menghindari keburukan bagi pihak istri karena telah dirugikan dengan pemberian mahar emas palsu.
2. Pada dasar perkawinan itu bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, seyogyanya perkawinan dilakukan atas dasar kejujuran dan keterbukaan karena jika perkawinan dilandasi oleh kebohongan maka sangat rentan terjadi ketidakharmonisan dalam perkawinan.

3. Menurut pasal 1 huruf d mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam akan tetapi, konsekuensi mengenai pelanggaran terhadap tersebut tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dari segi ruang lingkup berlakunya masalah mursalah terbagi menjadi tiga bagian diantaranya:

a. Masalah *dharuriyyah*

Masalah *dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia yang berkaitan dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika aturan tersebut lalai dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dalam usaha untuk mewujudkan masalah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama aktif dalam melakukan segala sesuatu yang dapat mewujudkan masalah tersebut dan kedua, meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengganggu terwujudnya masalah tersebut. Salah satu wujud masalah yang berhubungan dengan kepentingan esensi dalam kehidupan yang berkaitan dengan keturunan. Oleh karenanya Allah SWT menganjurkan umat manusia untuk menikah dengan lawan jenis dalam rangka memelihara keturunan.

b. Masalah *Hajiyyah*

Masalah *Hajiyyah* adalah kemaslahatan yang bersifat sekunder, dimana tingkat kebutuhannya tidak berada pada tingkat dharuri. Tidak secara langsung memenuhi kebutuhan dasar pokok yang lima tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana. Misalnya dalam perkawinan disyariatkan untuk memberikan mahar kepada calon istri sebagai bentuk kesungguhan hati dan kasih sayang dari calon suami.

c. Masalah *tahsiniyyah*

Maslahah *tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang bersifat tersier, dimana tingkat kebutuhannya tidak sampai tingkat dharuri maupun *hajji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Misalnya dianjurkan memberikan mahar yang layak dan juga dapat bermanfaat.

Sedangkan jika dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara' dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Masalah *al-Mu'tabarah* yaitu masalah yang diakui oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk adanya kemaslahatan yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
2. Masalah *al-Mulghah* yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh syara' namun bertentangan dengan ketentuan syara'.
3. Masalah *al-mursalah* yaitu sesuatu yang baik menurut akal serta tidak bertentangan dengan tujuan syara' namun tidak ada dalil yang mengakui maupun menolaknya.

Dalam kasus pembatalan perkawinan karena mahar palsu ini menurut penulis masuk kedalam masalah *mursalah*, dimana putusan majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan ini pada dasarnya menolak keberuan bagi istri yang telah dirugikan atas pemberian mahar palsu tersebut. Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan karena mahar palsu ini tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadis, dan tidak bertentangan dengan tujuan syara' dimana pensyariatian pemberian mahar sebagai hak bagi seorang istri merupakan bentuk penghormatan Islam dalam menjunjung tinggi martabat wanita.

Menurut Al-Syatibi yang dikutip oleh Imron Rosyadi dalam jurnalnya yang berjudul "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah *Mursalah*" masalah *mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila:

- a) Kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syara'.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Dharuriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*.

Berdasarkan pendapat Al-Syatibi diatas penulis akan melakukan analisis satu persatu, yaitu:

- a) Kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syara'.

Dalam identifikasinya masalah mursalah haruslah diteliti terlebih dahulu ada atau tidaknya perintah atau larangan yang membenarkan atau yang melarang tentang persoalan hukum baik didalam al-Qur'an maupun Hadis. Ketika hal tersebut tidak ditemukan barulah dapat dilakukan ijtihad untuk menentukan apa-apa (masalah) yang mana kemaslahatan itu harus menjadi representasi dari kepentingan umum.

Persoalan hukum yang akan ditentukan hukumnya adalah tentang pembatalan perkawinan karena mahar palsu dalam perkawinan. Dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara tegas baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Al-Qur'an memberikan ketentuan sebagaimana dalam surat Surat An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁸¹

Dalam ketentuan hukum ini al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas tentang konsekuensi terhadap pemberian mahar emas palsu. Yang dapat diketahui dari ketentuan tersebut adalah prinsip bahwa Islam sangat memperhatikan serta menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya yaitu menerima mahar. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri.

Dari ayat diatas jelas bahwa Islam sangat memperhatikan serta menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya yaitu menerima mahar. Mahar sendiri diberikan oleh calon suami untuk calon istri, bukan kepada wanita lain atau siapapun walaupun sangat dekat kepadanya. Orang lain tidak boleh menerima atau menggunakannya walaupun oleh suaminya sendiri kecuali dengan kerelaan dan seizin istri. Namun di ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai konsekuensi apabila melanggar ayat tersebut.

- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.

⁸¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2003, hlm 61

Dalam hal ini masalah diaplikasi untuk masalah muamalah yaitu perkawinan. Dimana aturan mengenai mahar palsu tidak diatur secara rinci didalam nash sehingga perlu diamankan dalam kondisi yang memerlukan. Seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat manusia akan berada dalam kesulitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindari umat manusia dari kesulitan.

- c) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Dharuriyyah*, *Hajjiyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Dalam pemeliharaan terhadap aspek *dharuriyyah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, *hajjiyah* menyempurnakan kebutuhan dasar manusia, dan *tahsiniyyah* sebagai pelengkap. Dari pembahasan analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah yang digunakan berupa aspek-aspek *daruriyyah* yang menjadi dasar hukum untuk mencari kebutuhan umat manusia dengan menggunakan agama, jiwa dan akal manusia sebagai mencari sumber hukum, yang disempurnakan dengan menggunakan *hajjiyah* dalam bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia, dan dilengkapi dengan *tahsiniyyah* sebagai keleluasaan kemaslahatan.

Dampak dari perkawinan tersebut antara lain:

1. Hakekat dari tujuan perkawinan tidak dapat terwujud yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab sebuah keluarga harus di dasari dengan rasa saling kejujuran antara kedua belah pihak. Karena perkawinan

yang didasari dengan kebohongan tidak akan berakhir bahagia.

2. Tidak dapat terpenuhinya hak istri dengan baik. Dalam hukum Islam maupun hukum positif mahar merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang secara mutlak menjadi hak istri.
3. Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW yang sesuai dengan syariat Islam, karena sesungguhnya Allah sangat mengajurkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan membawa kemaslahatan bagi individu atau orang lain. Dan perkawinan merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasul maka perkawinan merupakan ibadah jika dilaksanakan dengan niat baik dan untuk mendapatkan ridha Allah, dengan adanya perkawinan tanpa adanya rasa kejujuran maka akan menimbulkan mudharat bagi yang menjalankannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusan pembatalan perkawinan Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks. Hakim mengabulkan permohonan pembatalan tersebut. Menurut pertimbangan dimana perkawinan termasuk dalam kategori akad maka ketika ada syarat-syarat dalam perjanjian yang tidak dapat terpenuhi dalam hal ini mahar maka bukan batal demi hukum namun dapat dibatalkan karena adanya pihak yang dirugikan. Berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini, penulis berpendapat bahwa sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana pembatalan perkawinan karena mahar palsu ini bukan batal demi hukum akan tetapi dapat dibatalkan karena kewajiban pemberian mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan sesuai dengan pasal 34 ayat (1).
2. Masalah murslah melihat suatu kemaslahatan yang terjadi dalam kehidupan dengan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila dalam perkawinan yang didasari dengan kebohongan atau ketidakjujuran dari calon mempelai maka akan menimbulkan dampak terhadap kelangsungan rumah tangga, salah satunya terjadi putusnya perkawinan atau batalnya sebuah perkawinan dengan rusaknya tatanan kehidupan sehingga hakikat tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak dapat tercapai dan hal itu tidak dikehendaki oleh Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, dengan segala kerendahan hati penulis hendak menyampaikan saran-saran sebagai bentuk kritik konstruktif

terhadap problematika pembatalan perkawinan karena mahar palsu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hendaknya dalam membuat Peraturan Perundang-undangan dibuat secara rinci sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai cacat mahar yang perlu diberi penjelasan lebih mengenai
2. Sebagai orang Islam hendaknya dalam membentuk suatu hubungan perkawinan harus dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan dari masing-masing mempelai agar dikemudian hari tidak ada yang dirugikan dan dapat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademi Presindo. 1992.
- Ahmad Dailami dkk. *Dampak Pemalsuan Data Identitas Administrasi Pernikahan Terhadap Status Hukum Pernikahan Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam*. Al Mashlahah, Vol. 06, No. 01 : 2018.
- Al-San'ani. *Subulussalam Juz III*. Darul Kutub Alamiya. Beirut Libnan.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rieneke. 1998.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Bineka Cipta. 2013.
- Bakhtiar. Perbedaan dan persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif. *Law Journal*. vol.1. 2018.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama: dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Diponegoro, 2003.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'anul Karim*. Depok: Sabiq. 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Ikhtasar indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Efendi, Satria. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah. 2011.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang : Walisongo Press. 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakaht*. Jakarta: Kencana. 2003.

- Hadi, Abdul. *Fiqh Perkawinan*. Kendal: Pustaka Amanah. 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975*. Medan :CV Zahir Trading. 1975.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqih Istinbath dan Istidlal*. Bandung: Rosda. 2013.
- Husain, Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kini atas Wahana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS. 2001.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang : CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Istibsyaroh. *Hak - Hak Perempuan*. Jakarta: Teraju. 2004.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Fokusmedia. 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 2008.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Prograssip. 1997.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Ngani, Nico. *Metodologi Penulisan dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2012.
- Nurudin, Amirur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Priska Regita Dwintansari dkk, *Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks)*. Vol. 02, No. 04 : 2020.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Rosyadi, Imron. *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah*. Jurnal studi Islam, vol. 14, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres. 2015.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Salinan Putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Bekasi.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*. Yogyakarta : Liberty. 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Grafindo Persada. 2004.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2005.
- Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta:kencana. 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2018.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Shofiyah, Dewi. "Analisis hukum Islam terhadap penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas palsu: studi kasus di Desa Pagutan Kecamatan Mataram"
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=skripsi+tentang+mahar+palsu&oq=skripsi+tentang+mah&rlz=#d=gs-gabs&t=1654478790219&u=%23p%3DEDVNQXhM1GsJ, Pada 6 juni 2022 pukul 08.49

- Bashori S. R, Muhammad. *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Wonosobo Perkara No 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*. Diakses dari [:http://eprints.walisongo.ac.id/7698/1/122111087.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/7698/1/122111087.pdf) pada 10 Febuari 2020 pukul 20.22 WIB
- Haryanto, Rudi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Jonas Rivano dan Asmirandah)*. Diakses dari: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30670> pada 12 Febuari 2020 pukul 13.00 WIB
- <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sejarah>
pengadilan, diakses pada 7 juni 2022, pukul 20.35 WIB.
- <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>,
diakses pada 7 Juni 2022, pukul 21.16 WIB.
- <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 7 Juni 2022, pukul 22. 59 WIB
- [https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/wilayah yurisdiksi](https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi), diakses pada 7 Junu 2022, pukul 21.13 WIB.
- <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada 7 Junu 2022, pukul 21.56 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh :

XXX, lahir di Bekasi 06 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kota Bekasi, selanjutnya disebut PEMOHON;

MELAWAN

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kota Bekasi, selanjutnya disebut TERMOHON I;

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal XXX, Kota Bekasi yang memberikan kuasa insidentil kepada XXX (ayah Termohon II), tempat tinggal XXX, Kota Bekasi selanjutnya disebut TERMOHON II;

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Jl. KH. Muchtar Tabrani No. 15 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, selanjutnya disebut TERMOHON III;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu mencantumkan informasi penting dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal/putusan/masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 Juli 2019 mengajukan permohonan Pembatalan Nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks yang kemudian permohonan tersebut diperbaiki tanggal 14 Agustus 2019 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara pada tanggal 28 April 2019 dengan wali nikah XXX sebagai Pemohon sehubungan Ayah Kandung XXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017, dengan disaksikan Bapak XXX sebagai saksi pertama dan Bapak XXX sebagai saksi kedua dengan mas kawannya perhiasan emas seberat 10,5 gram tunai, tercatat di register pernikahan KUA Kecamatan Bekasi Utara Nomor: XXX tanggal 29 April 2019;
2. Bahwa satu minggu setelah terjadinya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II diketahui ternyata Termohon II memberikan maskawin perhiasan emas seberat 10, 5 gram **bukan asli emas** tapi imitasi sebagaimana Surat pernyataan dari pemilik toko, perhiasan, sehingga, Pemohon I dan Termohon I merasa keberatan dan telah

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi penting dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : aparteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3346 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditipu;

3. Bahwa atas dasar tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXX tanggal 29 April 2019 dan Register yang terdapat di KUA Kecamatan Bekasi Utara dengan Nomor: XXX tanggal 29 April 2019 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan hukum, maka, Termohon I dan Termohon II patut diperintahkan untuk menyerahkan Buku Kutipan Akta. Nikah Nomor: XXX Tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi kepada Pengadilan Agama Bekasi, dan Kepala KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi diperintahkan untuk mencoret Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dari Register Nomor : XXX tanggal 29 April 2019;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon motion agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan antara Termohon I (XXX) dengan Termohon II (XXX) batal demi hukum;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tanggal 29 April 2019 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi perihal ARI dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, kepercayaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan kita kembangkan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : aparteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3346 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi untuk mencoret Register Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 29 April 2019;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, Termohon I hadir, Termohon II hadir kuasanya sedangkan Termohon III tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terkait permohonan Pembatalan Nikah tersebut Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon I menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Bahwa benar** Termohon I dan Termohon II telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara pada tanggal 28 April 2019 dengan wali nikah XXX sebagai Pemohon sehubungan Ayah Kandung XXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017, dengan disaksikan Bapak XXX sebagai saksi pertama dan Bapak XXX sebagai saksi kedua dengan mas kawinnya perhiasan emas seberat 10.5 gram tunai, tercatat di register pernikahan KUA Kecamatan Bekasi Utara Nomor: XXX tanggal 29 April 2019;

2. **Bahwa benar** satu minggu setelah terjadinya pernikahan antara

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan kita keahli.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I dengan Termohon II diketaliui ternyata Termohon II memberikan maskawin perhiasan emas seberat 10, 5 gram **bukan asli emas** tapi imitasi sebagaimana surat pernyataan dari pemilik toko perhiasan, sehingga, Pemohon dan Termohon I keberatan dan merasa telah ditipu;

3. Bahwa benar atas dasar tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXX tanggal 29 April 2019 dan Register yang terdapat di KUA Kecamatan Bekasi Utara dengan Nomor: XXX tanggal. 29 April 2019 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4. Bahwa benar untuk menjaga kepastian hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan hukum, maka Termohon I siap untuk menyerahkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX Tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi kepada Pengadilan Agama Bekasi, dan Kepala KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi diperintahkan untuk mencoret Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dari Register Nomor : XXX tanggal 29 April 2019;

Demikian jawaban ini saya berikan selaku Termohon I atas permohonan pembatalan nikah yang diajukan Pemohon sesuai Register Perkara Nomor: 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. Jawaban ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari siapa pun juga. Atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim yang Terhormat, saya ucapkan terima kasih.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di email :

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon II menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2019;
- Bahwa benar wali nikah kakak kandung Termohon I (XXX/Pemohon) karena ayah Termohon I (XXX) telah meninggal dunia dengan dihadiri saksi-saksi;
- Bahwa benar Termohon II menyatakan memberikan maskawin emas 10,5 gram;
- Bahwa benar saat mengucapkan sighat qabul Termohon II mengucapkan "saya terima nikahnya dengan maskawin emas 10,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa benar maskawin yang diberikan oleh Termohon II kepada Termohon II imitasi dan bukan emas;
- Bahwa Termohon II tidak memberikantahukan kepada Termohon II dan walinya bahwa maskawin yang diberikan imitasi;
- Bahwa benar saat ijab qabul, Termohon I dan walinya tidak mengetahui maskawin yang Termohon berikan adalah imitasi karena Termohon II memang menyatakan memberikan maskawin emas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, kami tetap menyadari bahwa masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termasuk pada titik ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media:

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen, bukti P1;
 2. Telah diperlihatkan kepada Majelis Kalung dan cincin imitasi 10,5 gram, dan setelah diperiksa oleh Majelis kaung dan cincin imitasi tersebut dikembalikan kepada Termohon I, bukti P2;
 3. Copy Surat pernyataan dari sdr. Alamsyah selaku pemilik "Toko Emas dan Silver Sumatera" tertanggal 26 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen, bukti P3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. **XXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena saksi ibu Pemohon dan ibu Termohon I;
- Bahwa benar Termohon I dengan Termohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan wali nikah XXX (Pemohon) karena ayag dan kakek Termohon I sudah meninggal dunia;
- Bahwa akad nikah dihadiri saksi nikah bapak XXX dan bapak XXX;
- Bahwa shighat ijab diwakili oleh pejabat KUA dan qabul diucapkan oleh Termohon II;
- Bahwa Termohon II mengucapkan qabul dengan kata-kata "saya terima nikahnya Ariestya Pratiwi dan seterusnya ... dengan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : paniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 9248 atau 9250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin emas 10,5 (sepuluh setengah) gram emas dibayar tunai;

- Bahwa setelah beberapa hari dari pernikahan, maskawin 10,5 ayang kata Termohon II emas tersebut akan dijual oleh Termohon I namun ternyata menurut keterangan pemilik Toko Emas bukan emas melainkan imitasi;

2. XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena saksi bibi Pemohon dan bibi Termohon I;
- Bahwa benar Termohon I dengan Termohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan wali nikah XXX (Pemohon) karena ayah dan kakek Termohon I sudah meninggal dunia;
- Bahwa akad nikah dihadiri saksi nikah bapak XXX dan bapak XXX;
- Bahwa shighat ijab diwakili oleh pejabat KUA dan qabul diucapkan oleh Termohon II;
- Bahwa Termohon II mengucapkan qabul dengan kata-kata "saya terima nikahnya Ariestya Pratiwi dan seterusnya ... dengan maskawin emas 10,5 (sepuluh setengah) gram emas dibayar tunai;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu mencantumkan informasi yang jujur dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mewujudkan praktik peradilan yang transparan dan akuntabel. Namun dalam hal ini, terdapat risiko bahwa informasi yang dimunculkan tidak dapat dipastikan akurat dan keaktualannya. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan untuk selalu melakukan verifikasi informasi yang dimunculkan pada situs ini atau informasi yang diberikannya secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Mahkamah Agung RI melalui :

Email : Aparatur@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3346 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari dari pernikahan, maskawin 10,5 ayang kata Termohon II emas tersebut akan dijual oleh Termohon I namun ternyata menurut keterangan pemilik Toko Emas bukan emas melainkan imitasi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup atas keterangan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara adik adik Pemohon (Termohon I) dengan Randy Fachran (Termohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 29 April 2019 karena maskawin yang berikan oleh Termohon II yang dikatakan emas 10,5 gram ternyata bukan emas melainkan imitasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I hadir, Termohon II hadir kuasanya sedangkan Termohon III tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan publik transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, mohon hubungi kontak: maka dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media:

Email: apartitekaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 3248 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta legal standing;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a butir 6 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 pembatalan nikah adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan di KUA Bekasi Utara, Kota Bekasi yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bekasi untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis sudah memberikan nasehat kepada para pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon I telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon I menyatakan keberatan dan tidak rela atas maskawin palsu/imitasi yang diberikan oleh Termohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon II telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi per/teg Aktif dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal/hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sefasitasnya ada, namun belum terjawab, maka harap hubungi Kontak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : aparteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.316)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa maskawin yang diberikan kepada Termohon I yang dinyatakan Termohon II sebagai emas 10,5 gram adalah imitasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 s/d P3) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, dalam berdasarkan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab II pasal 6 s/d 10 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II beragama Islam maka perkawinannya juga dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut agama Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya :

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Saksi-saksi
- e. Ijab Kabul (akad nikah).

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini tentang perkembangan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di melalui :

Email : paniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-362 9261 atau 9260

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun dan syarat pada huruf a s/d e masing-masing memiliki syarat dan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan serta memenuhi syarat-syarat kawin sebagaimana telah disebutkan, perkawinan juga harus memenuhi hal yang diwajibkan dalam hukum Islam yaitu adanya mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa :

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas;
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksudkan dengan mahar cacat, tidak dijelaskan secara lemitatif oleh Kompilasi Hukum Islam, namun menurut Majelis bahwa termasuk dalam kategori mahar dianggap cacat adalah cacat dari segi fisiknya, misalnya mahar berupa Hanphone tetapi

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3346 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone yang diberikan tidak ada baterainya, dan juga cacat karena reil mahar tidak sesuai yang diucapkan saat calon mempelai pria saat mengucapkan "sighat kabul" sebagaimana dalam perkara a quo yang diucapkan maskawin emas 10,5 graam sedang riil mahar yang diberikan ternyata imitasi 10,5 gram;

Menimbang, apabila perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat maka perkawinan maka perkawinan batal demi hukum, sedangkan apabila tidak memenuhi ketentuan hukum lainnya, perkawinan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkawinan termasuk dalam kategori akad, dimana setiap akad harus memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi :

"orang-orang harus memenuhi "syarat-syarat" yang ditentukan (dalam perjanjian" dan apabila tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut suatu perjanjian dapat dibatalkan termasuk perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon II, bukti P2 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa mahar dalam pernikahan yang diucapkan/diberikan oleh Termohon II sebagai calon mempelai laki-laki kepada Termohon I sebagai calon mempelai perempuan adalah emas 10,5 gram sedaangkan riil mahar yang diterima Termohon I adalah bukan emas 10,5 gram melainkan imitasi 10,5 gram, Majelis menilai dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena mahar adalah hak isteri, dan Termohon I sebagai isteri keberatan atas mahar tersebut, Majelis menilai permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon sangat beralasan secara hukum oleh karena patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Dicetak:

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar sebagai/ untuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengajaran, publikasi, dan akreditasi pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini, terdapat risiko yang ditanggung oleh pemustaka karena terdapat dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, dan mana akan terus kami perbaiki dan kita tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, mohon hubungi tim kami, maka kami akan segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:

Email : apartikeras@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang dilanggar dalam perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tentang mahar dan mahar bukan termasuk rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon II bukan batal demi hukum melainkan dibatalkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2699 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, tanggal 29 April 2019;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, tanggal 29 April 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara untuk mencoret Register Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 29 April 2019 dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk selalu mencantumkan informasi pelatp dan nomor sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan adanya permasalahan dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bekasi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2019 M** bertepatan dengan **tanggal 11 Muharram 1441 H** oleh kami Drs. Jazilin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Musifin, MH. dan Hj. Ira Puspitasari, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Winni Wulansari, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, Termohon I dan Termohon II tanpa hadirnya Termohon III.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Jazilin, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Musifin, MH.

Hj. Ira Puspitasari, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Winni Wulansari, SH.

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini tentang putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, kami mohon maaf terus menerus dari Mahkamah Agung. Dalam hal Anda memerlukan kepastian informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, mohon tetap mengirim surat kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 15

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Musfirotun Nasikhah
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 29 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Serang Rt. 02/03, Kec. Petarukan,
Kab. Pemalang
Telepon : 0895384539563
Email : musfirotunnasikhah@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 01 Serang (2004-2010)
2. SMP Negeri 01 Petarukan (2010-2013)
3. SMA Negeri 02 Pemalang (2013-2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2016-2022)

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus UKM FKHM UIN Walisongo (2017-2019)
2. Permahi Semarang (2018)
3. Anggota Dema Fakultas Syariah (2019)

Demikian CV ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penulis

MUSFIROTUN NASIKHAH